

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)**



Oleh:
Meichio Lesmana
NIM.: 19913009

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2021**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)**



Oleh:
Meichio Lesmana
NIM.: 19913009

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meichio Lesmana

NIM : 19913009

Kosentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Februari 2021
Yang Menyatakan,



Meichio Lesmana



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msiguii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2059/PS-IAIPM/Peng./III/2021

TESIS berjudul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)**

Ditulis oleh : Meichio Lesmana

N. I. M. : 19913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Ketua,



[Signature]
Dr. Junānah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM


PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msiguii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Meichio Lesmana
Tempat/tgl lahir : Ds. Pekalongan, 2 Mei 1995
N. I. M. : 19913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi pada Pasar Induk Tradisional Gihwangan)**

Ketua : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM.. ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 19 Maret 2021

Pukul : 14.30 – 15.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII




Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 1 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523857

Website : master.islam.uii.ac.id
Email : mi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/III/2021

TESIS berjudul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)**

Ditulis oleh : Meichio Lesmana

NIM : 19913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Ketua

Dr. Dra. Junanah, MIS


D:\Data\Tesis\ND2020-21

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN
PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA PASAR
INDUK TRADISIONAL GIWANGAN)


Nama : Meichio Lesmana

NIM : 19913009

Kosentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 18 Februari 2021
Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya Leginem Priyadi dan Nengsih Rulismi yang telah memberikan dukungan penuh dan kasih sayangnya, sampai saya dapat menggapai cita-cita yang saya impikan sampai saat ini, dan untuk keluarga yang telah mendoakan dan mendukung saya.



MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»

Artinya, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, ‘Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya,’” (HR Muslim).¹



¹ Imam An-Nawawi, *Syarah An-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, (Beirut: Daru Ihyait Turats Al-Arabi, 1392 H)

ABSTRAK

TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)

**Meichio Lesmana
NIM: 19913009**

Seperti yang diketahui, bahwa kedudukan pasar tradisional Giwangan sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena pasar tradisional Giwangan merupakan salah satu jantung perekonomian masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi pasar Giwangan yang terkesan kumuh, dagangan yang kurang higienis, serta banyaknya stigma negatif dari masyarakat membuat pasar ini menjadi bermasalah. Dalam hal ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan pasar dalam perspektif ekonomi Islam, dengan melakukan studi pada pasar induk tradisional Giwangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan dan untuk mengetahui apakah konsep ekonomi Islam sudah termasuk dalam peran Pemerintah atau tidak.

Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologi.

Adapun hasil penelitian ini mengemukakan fakta bahwasanya peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya Dinas Perdagangan saat ini masih kepada peranan secara fisik yaitu dari aspek pengelolaan yang melalui perencanaan, pengorganisasian, aksi lapangan, pengawasan dan pengevaluasian. Adapun faktor lain yaitu dari aspek infrastruktur, kebersihan dan keamanan meskipun pengawasan terhadap timbangan dan keseluruhan pasar tetap dilakukan. Di sisi lain, dengan adanya peran tersebut, pedagang maupun pembeli merasakan kenyamanan dan keamanan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, peran tersebut di nilai agak berbeda dan belum signifikan. Karena ekonomi Islam memiliki aturan-aturan pokok yang wajib untuk dilakukan seperti pengawasan terhadap harga barang dalam pasar, pemberantasan penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga, serta pengawasan terhadap keseluruhan pasar, memastikan barang yang di pasarkan adalah halal, memberantas penimbunan barang di mana semunya merupakan keutamaan pengawasan pasar secara Islam.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pasar Tradisional, Tinjauan Ekonomi Islam, pengelolaan dan pengelolaan pasar.

ABSTRACT

ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE IN THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKET BY GOVERNMENT OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA (Study in Traditional Central Market Giwangan)

Meichio Lesmana
NIM: 19913009

As one of hearts of people economy, the existence of Giwangan traditional market in Indonesia is very important for the economic growth. In fact, the existence of the Giwangan market which seems slum, the merchandise which is less hygienic, and the many negative stigma from the community make this market problematic. The problem focused in this study is related to the roles of government in the development of market in the Islamic economic perspective by conducting a study in the traditional central market Giwangan. This study aims to analyze the roles of government of Special Region of Yogyakarta in the development of traditional central market Giwangan and to observe whether the concept of Islamic economic has been included in the roles of government.

In its implementation, this study used the qualitative-descriptive method. Meanwhile, to solve any existing problems, this study used the normative-juridical-sociological approach.

The results of this study showed that the roles of government of Special Region of Yogyakarta particularly Department of Trade recently are still in the physical roles, i.e. from the aspect of development through planning, organizing, field action, monitoring and evaluating. Other factors were related to the aspects of infrastructure, cleanliness, and security though the monitoring to the weight scale and market entirety were still conducted. On the other side, with such roles, the sellers and buyers feel comfortable and secured. In the perspective of Islamic economics, such roles were seen little bit different and insignificant. It was with a consideration that Islamic economics have some main rules obliged to be fulfilled such as monitoring to the price of the goods in market, eradication of fraud and any misappropriation to goods and prices as well as the monitoring to market entirety, ensuring the halal of the goods, and stockpiling in which all are the eminence of market monitoring in Islam.

Keywords: Roles of Government, Traditional Market, Islamic Economic Perspective, Development and Market Management

February 22, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<i>B</i>	-
ت	Tâ	<i>T</i>	-
ث	Sâ	<i>Š</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<i>J</i>	-
ح	Hâ'	<i>Ĥa'</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<i>Kh</i>	-
د	Dâl	<i>D</i>	-
ذ	Zâl	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<i>R</i>	-
ز	Zâ'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-
ص	Sâd	<i>Š</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas
غ	Gaîn	<i>G</i>	-
ف	Fâ'	<i>F</i>	-
ق	Qâf	<i>Q</i>	-
ك	Kâf	<i>K</i>	-
ل	Lâm	<i>L</i>	-
م	Mîm	<i>M</i>	-
ن	Nûn	<i>N</i>	-
ه	Wâwu	<i>W</i>	-
و	Hâ'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Yâ'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Â
جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Â
تنسى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Î
كريم	Ditulis	<i>karîm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Û
فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandan *alif + Lam*

a. Bila di ikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamisiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
وصلوات الله على رحمته المهداة للعالمين، سيدنا وحبیبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, yang telah menurunkan agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menghilangkan kegelapan zaman jahiliyah dan meneranginya dengan cahaya Islam, serta bagi keluarganya dan sahabatnya yang telah menemaninya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, juga bagi umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman nanti.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)”** penulis menyadari dalam penyusunannya jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan.
6. Seluruh Dosen di Magister Ilmu Agama Islam UII yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang tidak ternilai kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis bapak dan Ibu, Leginem Priyadi dan Nengsih Rulismi serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada penulis.
8. Keluarga UII Angkatan 2018-2019 Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara, Indra Solehusni, Ajeng Retno Wijaya, Ahmad Iqbal dan Iqbal Husain, Mardian Suryani, Aulia Rahmi, Ahmad Nur Hidayat, Dhiyaul Aulia Zulni serta Galih Aisia yang telah memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
9. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Islam Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2019/2020 yang telah menemani dalam setiap langkah.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah ikut membantu dan memberikan motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka lebar pintu saran serta kritikan yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 08 Februari 2021

Penulis



Meichio Lesmana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	26
1. Pasar Konvensional	26
2. Pasar Islam	30
3. Kebijakan Ekonomi Publik	41
4. Kebijakan Ekonomi Publik Islam	45

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan Penelitian.....	50
D. Teknik Penentuan Informan.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Dokumentasi atau Arsip.....	53
2. Wawancara.....	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	56

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	60
1. Profil Pasar induk Tradisional Giwangan	60
2. Letak Geografis Pasar Induk Tradisional Giwangan	62
3. Visi dan Misi.....	63
4. Struktur Organisasi.....	69
5. Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan	66
6. Kondisi Pasar Induk Tradisional Giwangan	68
7. PERDA Terkait Pasar Induk Tradisional Giwangan	69
8. Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	75
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
Peran Pemerintah D.I.Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan Perspektif Ekonomi Islam.....	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu, 2

Tabel 2. Aspek Pasar Dalam Islam dan Implementasi Peran Pemerintah DIY, 97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distorsi Pasar, 35

Gambar 2. Kerangka Teori, 46

Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, 69

Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi UPTD, 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Ekonomi merupakan salah satu bagian terpenting dari permasalahan yang ada pada sebuah negara, masyarakat maupun individu. Seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga untuk menghasilkan barang pokok maupun sekunder sangat mudah bagi masyarakat Indonesia. Barang-barang tersebut dapat dengan mudah ditemui di pasar. Bagi kalangan masyarakat pasar merupakan tempat di mana konsumen dapat membeli dan menjual barang-barang yang dibutuhkan. Pada hakikatnya pasar merupakan salah satu jantung perekonomian untuk memajukan kemaslahatan masyarakat.¹

Pasar merupakan tempat dipertemukannya antara penjual dan pembeli guna melaksanakan transaksi ekonomi berupa menjual dan membeli barang dan jasa, Walaupun sejatinya pasar tidak tertuju pada tempat dan lokasi tertentu, oleh karenanya pasar tidak memiliki batasan geografis. Saat ini, kemajuan teknologi di era globalisasi telah mampu menghilangkan hambatan atau batasan geografis, sehingga mempermudah para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern "Hukumonline," 2007 www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl53650/parent/27351. Diakses pada senin, 1 Februari 2021, pukul 15:30 WIB

harus saling bertatap muka atau bertemu.² Menurut William J. Stanton pasar dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai uang serta kepuasan untuk berbelanja dan kemauan membelanjakannya.³

Banyaknya permasalahan terjadi di pasar tradisional yang menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Baru-baru ini masyarakat sudah dibuat resah dengan adanya wabah COVID-19 yang menyebar secara cepat, di mana segala kegiatan masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan seperti halnya larangan berjabat tangan, penggunaan masker disegala tempat serta adanya anjuran untuk menjaga jarak. Lebih lagi, peraturan pemerintah untuk meloockdown daerah masing-masing sehingga menyebabkan banyaknya pedagang sayur-mayur tidak dapat dengan bebas melakukan transaksi jual-beli, sehingga harga sayur-mayur yang biasanya terjangkau menjadi naik.⁴

Banyaknya masyarakat yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet dan meningkatnya penggunaan pestisida pada makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-mayur dan lain sebagainya. Selain itu juga gejolak kenaikan harga bahan pokok pun merangkak naik, dampaknya sangat berpengaruh kepada pedagang yang menjajakan dagangannya di area pasar tradisional serta masyarakat yang menjadi konsumen.⁵ Di sisi lain, pesatnya persaingan antara pasar modern dan

² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 26.

³ Wiliam J. Stanton, *Prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 3*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm 15.

⁴ KOMPAS.com, "Dirut Bulog Akui Harga Sembako Mulai Mahal Akibat Wabah Covid-19", <https://money.kompas.com/read/2020/04/20/143037126/dirut-bulog-akui-harga-sembako-mulai-mahal-akibat-wabah-covid-19>, diakses pada tanggal 20/04/2020 pada pukul 14.30

⁵ M.H.I Romly, *AL-Hisbah AL-Islamiah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam*, ed. oleh MEI Dr. Abdurrahman MBP, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 1.

tradisional yang mengakibatkan pasar tradisional kurang diminati serta kurangnya perhatian pemerintah pada pasar tersebut mengakibatkan pasar tradisional terpojokkan.⁶

Melalui data yang diambil dari perkumpulan pedagang pasar di Indonesia menyebutkan di Indonesia bayaknya pasar tradisional kurang lebih kisaran tiga belas ribu lima ratus empat puluh pasar. Adapun di tahun 2011 berjumlah Sembilan ribusembilan ratus lima puluh pasar, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun turun menjadi 26% sehingga berjumlah tiga ribu lima ratus Sembilan puluh pasar yang mati.⁷ Padahal pasar tradisional merupakan jantung perekonomian masyarakat yang menjadikan Kedudukannya sangat penting. Maraknya penduduk Indonesia yang berpatokan kepada pasar tradisional sebagai mata pencarian memungkinkan pemerintah untuk ikut andil dalam pengelolaan pasar tersebut.

Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional dinilai kumuh, penjualan makanan pokok yang tidak higienis, kurangnya kesadaran para pedagang dalam menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan pasar menjadi penyebab utama tergusurnya pasar tradisional di Indonesia sehingga menyebabkan pasar tradisional berantakan, sehingga hilangnya daya saing pada pasar tradisional.⁸

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional sangat perlu dilakukan, jikalau pemerintah tidak cepat menindak lanjutinya, maka sedikit demi

⁶ Kisbiyanto Arif, "Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern Pada Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Kota Boyolali)", *Jurnal ekonomi. no. 112* (2007): 13–27.

⁷ SINDONEWS.com, "Data dan Fakta Pasar Tradisional di Indonesia," n.d., <https://ekbis.sindonews.com/berita/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-Indonesia>. Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pada pukul 08.00 WIB.

⁸ Abdul Halik, "Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional," *Jurnal Bina Praja 06, no. 02* (2014).

sedikit minat masyarakat untuk malakukan transaksi di pasar tradisional akan berkurang. Penelitian ini tertuju pada Pasar Induk Tradisional Giwangan yang bertempat di Yogyakarta di mana merupakan salah satu Objek yang akan dijadikan sebagai tujuan penelitian. Terdapat kurang lebih 30 pasar tradisional di Yogyakarta dan dari pasar-pasar tradisional tersebut yang menjadi pasar induk buah-buahan dan sayur-sayuran yaitu Pasar Induk Tradisional Giwangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada pasar tersebut dibandingkan pasar lainnya.⁹

Adapun kendalanya yaitu kondisi pasar yang terbilang kumuh dengan banyaknya sampah bekas jualan, adanya kemungkinan distorsi yang terjadi dalam transaksi jual-beli sehingga belum dapat di atasi serta peran pemerintah yang kurang optimal dalam pengawasannya. Sementara yang termasuk persoalan yakni kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban, kebersihan serta keindahan pasar khususnya pasar Induk Tradisional Giwangan.¹⁰ Pada dasarnya kebijakan pengelolaan pasar sudah tertulis pada peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 pasal 6 Sehingga memudahkan pemerintah dalam pengelolaan pasar tersebut agar ke depannya pasar tradisional menjadi pasar yang dinilai bersih, bagus dan rapi.¹¹

⁹ Dinas Peindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>, diakses pada jum'at, 12 Februari 2021 pada pukul 13.48 WIB

¹⁰ Pasar Tradisional Punya Banyak Masalah, Berita Suara Merdeka, SmCetak, 2015, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pasar-tradisional-punya-banyak-masalah/>. Diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB

¹¹ Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 pasal 6 ayat (1), "Hukumonline."2007, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/f153650/parent/27351. Diakses pada senin, 1 Februari 2021, pukul 15:30 WIB

Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga pengawasan dan kestabilan pasar. Seperti halnya *Wilayatul Al-Hisbah* yang memiliki tugas dalam mengawasi pasar-pasar guna menjamin keadilan dan tata niaga dalam interaksi manusia serta mencegah perbuatan zalim terhadap manusia, binatang dan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang luas, hisbah merupakan lembaga yang didirikan untuk mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat dan menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebajikan menurun. Dalam hal penyimpangan yang ada dalam usaha bisnis dan ekonomi. Sebagai contohnya, timbangan harga yang dikurangi oleh pedagang, maka hukumanlah yang diberikan oleh *hisbah* kepada pedagang yang melakukan kecurangan.¹²

Dalam peran negara terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengabaikan peranan institusi, serta pengawasan dan pengontrolan di banyak sektor banyak dilakukan. Juga jika dibutuhkan bisa dilakukan intervensi. Lembaga itu bernama *al- hisbah*. Lembaga ini, bertujuan untuk menggapai kesejahteraan moral dan spiritual, juga dalam mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil serta tak hanya dikembangkan di luar masalah ekonomi,¹³ seperti mencegah terjadinya distorsi pada pasar dalam rangka melakukan perjanjian jual-beli sebagaimana yang tertulis di dalam al-qur'an surat Al-Isra' Ayat 35:

¹² Romly, *AL-Hisbah AL-Islamiah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam. Ed. 1, Cet. 1* (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2015). hlm. 34-35

¹³ *Ibid*

اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقُسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra' Ayat 35)¹⁴

Berkenaan dengan permasalahan di atas, dalam hal ini penulis tertarik mengetahui peran dari pemerintah terhadap pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Pasar Induk Giwangan dalam pemberdayaan pasar tradisional ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam guna menjadikan penelitian ini sebagai pedoman terbentuknya pasar Islami dan juga sebagai kritik dan saran terhadap pemerintah untuk pengelolaan pasar tersebut. serta dalam upaya memberikan kenyamanan bagi para pembeli dan menganalisis kendala pemerintah dalam pemberdayaan pasar tersebut di tengah persaingan dengan pasar modern yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah penelitian yang berjudul, “Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada:

- a. Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan
- b. Peran Pemerintah DIY dalam Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan
- c. Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan pasar induk tradisional Giwangan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 285

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan ditinjau melalui Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan ditinjau melalui Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Secara Umum penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)”. Diharapkan dapat bermanfaat bagi segala aspek teoritis, praktisi, dan para peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu pengelolaan ekonomi Mikro khususnya peran pemerintah dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan menurut perspektif Ekonomi Islam, dikarenakan penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta pacuan suatu kelembagaan atau golongan masyarakat dalam melaksanakan pergerakan pembangunan perekonomian Islam khususnya di Indonesia dalam pengelolaan pasar tradisional.

D. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini, secara umum sistematika yang peneliti paparkan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang berdiri sendiri namun saling berhubungan. Di dalamnya masing-masing bab terdapat sub bab yang tidak dapat dipisahkan, di antaranya:

BAB I, Pada bab ini peneliti membaginya menjadi enam bagian yaitu, tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan problematik yang terkait dengan fenomena penelitian ini. Setelah itu, peneliti menjabarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang dapat diambil dari latar belakang permasalahan.

Kemudian peneliti mengemukakan tujuan serta kegunaan manfaat penelitian ini bagi Teoritis dan praktisi. Metode penelitian serta peneliti menambahkan sistematika pembahasan setelahnya supaya para pembaca mudah memahami dan mengerti isi penelitian ini.

BAB II, Pada bab kedua peneliti menjelaskan tentang kajian terdahulu yang peneliti ambil untuk menjadi tolak ukur dan batasan yang dibahas peneliti. Setelah itu peneliti menjelaskan mengenai kerangka teori yang tinjauan umum mengenai pengelolaan pasar tradisional dan peran Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menurut prespektif ekonomi Islam.

BAB III, Pada bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan sebagai alat peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya

BAB IV, pembahasan dari rumusan masalah kemudian dipaparkan dalam bab IV, dimulai dari penjelasan mengenai profil umum pasar induk tradisional Giwangan (letak geografis, visi dan misi, struktur, tugas dan wewenang serta tugas pokok pengelola pasar) selanjutnya tahap deskripsi mengenai pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan. Dan pada bagian ini penulis menganalisis terkait Tinjauan Ekonomi Islam dalam pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) (Studi Pada Pasar Induk tradisional Giwangan).

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran, pada sub bab kesimpulan penulis menyimpulkan hasil penelitian berdasar dari pertanyaan penelitian yang diuraikan secara singkat, padat

dan jelas sehingga mudah dipahami namun bersifat menyeluruh. Sedangkan pada bagian saran dicantumkan saran untuk implementasi program pengentasan kemiskinan bagi lembaga pemerintah terkait dan penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Banyaknya penelitian-penelitian mengenai pengelolaan pasar yang dilakukan oleh kalangan peneliti khususnya dari aspek modern maupun tradisional, sehingga banyak menemukan permasalahan dari segi pengelolaan pasar tersebut. Misalnya pasar tradisional yang tergolong kumuh, fasilitas yang kurang, sebagian memprihatinkan serta banyaknya pedagang yang tidak menepati tempat yang telah disediakan. Hal inilah yang menjadi permasalahan hampir di tiap pasar terutama negara Indonesia, sehingga mengakibatkan kurangnya minat konsumen dalam berbelanja serta memungkinkan perlunya campur tangan pemerintah untuk mengembangkan pasar tersebut. Oleh karena itu beberapa peneliti kemudian melakukan penelitian dalam aspek pasar yang disesuaikan dengan konteks Development. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

Rani Nuraeni, R Didi Djadjuli. Dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional INPRES oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang tahun 2014. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu kurangnya pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional INPRES Sumedang di tahun 2014 dari sisi fasilitas fisik, sarana pendukung, penataan bangunan dan SOP pengelolaan. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif. Adapun dari data wawancara dan Analisa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar tradisional INPRES oleh pemerintah daerah Sumedang tidak maksimal, karena kurangnya tataletak dan fasilitas pada bangunan pasar, serta standar operasional prosedur (SOP) yang ada belum diimplementasikan secara baik.¹

Bani Astiti Asa Nugroho, Herbasuki Nurcahyanto membahas mengenai strategi pengelolaan pasar tradisional yang ada di kota Semarang, pada penelitian ini, strategi pengelolaan pasar tradisional merupakan hal yang utama, khususnya pada aspek pengelolaan menggunakan analisis SWOT serta menggunakan litmus tes sebagai alat penguji. Namun faktanya penelitian ini kurang membahas mengenai pengelolaan dalam sisi Islami serta kurangnya responden yang diambil untuk melengkapi data dan sumber data.²

Sama halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Jufri Kasim, Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Bersehati Kota Manado). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengelolaan pasar Bersehati oleh pemerintah serta telah sesuai dengan konsep Islam atau tidak. Adapun metode ini dengan kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosiologis normatif.

¹ Rani Nuraeni, R. Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional INPRES Oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal MODERAT*, 2015

² Bani Astiti Asa Nugroho dan Herbasuki Nurcahyanto, "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 1 (2016): 1-11.

Adapun hasil penelitian ini masih kepada hal fisik, meskipun pengawasan terhadap penimbunan harga tetap dilakukan.³

Sama dengan pemaparan oleh Luh Kadek Budi Martini, Putu Kepramereni dan A.A.Dwi Widyani, tentang Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Bali dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh eksternal yang dapat menjadi peluang serta ancaman terhadap pengelolaan pasar tradisional di Bali, pengaruh internal seperti kekuatan dan kelemahan terhadap pengelolaan pasar tradisional di Bali serta strategi pengelolaan pasar tradisional. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*) yang menghasilkan bahwa peluang pasar tradisional di masa yang akan datang adalah stabilitas keamanan yang kondusif, kepedulian social terhadap pasar tradisional serta kebijakan revitalisasi pasar tradisional, sedangkan lemahnya teknologi informasi merupakan unsur ancaman bagi pasar tradisional. Adapun dilihat dari sisi kekuatan pasar tradisional adalah lokasi pasar yang strategis, mutu produk, lokasi pasar yang strategis, penetapan harga fleksibel dan ketersediaan area parkir. Sedangkan Kelemahan yang timbul setelah proses promosi, transaksi dan kerja sama dengan industri pariwisata. Adapun Strategi Pertumbuhan adalah Strategi pengelolaan pasar tradisonal.⁴

³ Jufri Kasim, "Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Perspektifn EkonomiI Islam (Studi Kasus Pasar bersehati Kota Manado)", *Jurnal IAIN Manado*, 2016.

⁴ Luh Kadek Budi Martini, Putu Kepramareni Dan A.A.Dwi Widyani, "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern Di Bali", *Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lppm) Unmas Denpasar*, 29 – 30 Agustus 2016

Devi Evifani Turnip menerangkan dalam penelitiannya terkait proses penataan pasar tradisional dan pasar modern oleh pemerintah daerah di Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perlindungan pasar tradisional dalam kebijakan pemerintah dan mengetahui upaya melakukan pemberdayaan pedagang tradisional dalam penataan pasar modern serta mengetahui pengaplikasian kebijakan pemerintah terhadap perlindungan pasar tradisional dan tatakelola pasar modern. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pelaksanaannya. Peneliti juga menggunakan jenis data dari kata dan Tindakan. Adapun sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.⁵

Isti Khomah, Mohd Harisudin membahas mengenai Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor penentu keberhasilan yang dipertimbangkan oleh pelanggan dalam memilih pasar ketika mereka melakukan pembelian dan memahami jenis strategi yang digunakan manajemen untuk mengembangkan pasar tradisional mereka sendiri. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penentuan lokasi penelitian ini menggunakan metode purposive, dan untuk menguji faktor-faktor penentu keberhasilan yang dipertimbangkan oleh pelanggan, faktor berat dan daya tarik ditanyakan kepada manajemen pasar yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan

⁵ Devi Evifani Turnip, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara," *Jurnal Kajian Politik dan Pemerintahan*, vol. 5, tidak. 02, hlm. 171-180, Maret 2016.

metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan Matriks Profil Kompetitif dan analisis Kuantitatif Perencanaan Strategi. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dipertimbangkan oleh pelanggan adalah harga, jenis produk yang dijual, kuantitas produk yang dijual, aspek keselamatan, kebersihan, kualitas produk yang ditawarkan, layanan, tata letak pasar, aspek kenyamanan, kemudahan akses transportasi, fasilitas (tempat parkir, kamar kecil, pusat informasi, dll.), luas pasar, dan jam operasinya. Faktor keberhasilan paling penting yang memiliki nilai terbesar adalah harga produk, yaitu sekitar 0,12. Berdasarkan QSPM diketahui bahwa rekomendasi strategi yang akan diterapkan oleh Manajemen Pasar adalah mengatur ulang pengelompokan produk yang ditunjukkan oleh daya tarik total, yaitu sekitar 3,21. Untuk melakukan strategi, Manajemen Pasar harus menggunakan komunikasi yang baik karena hubungannya dengan stakeholder pasar.⁶

Syaeful Bakhri mengenai strategi untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi kehadiran pasar modern di Kabupaten Cirebon. Syaeful mencoba menganalisis antara pasar pelaku dan pasar kontrol sehingga menemukan dampak yang besar atas kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional. Namun kurang memperhatikan aspek fasilitas, padahal fasilitas suatu pasar mempengaruhi tingkatan kepuasan konsumen dari prespektif Islam. Di sisi

⁶ Isti Khomah, Mohd Harisudin, "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta", *Jurnal Fakultas Pertanian UMS*, (2 Mei 2016).

lain, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) dengan menggunakan kuesioner tertutup dan terbuka.⁷

Alif Adibatul Lathifah, Widayati juga membahas terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pasar tradisional di Kota Semarang. Adapun tujuan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu untuk mengetahui dengan adanya kemunculan pasar modern terhadap kondisi pasar tradisional saat ini serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap keberadaan pasar modern dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Setelah dianalisis, lalu ditemukannya bukti bahwa adanya gangguan yang muncul dengan timbulnya pasar modern di Kota Semarang terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Di mana pasar tradisional membuat strategi untuk tetap bersaing dengan Pasar Modern. Dilihat dari kondisinya masih jauh dari yang diharapkan, terkesan kumuh serta penataan yang kurang teratur ditemukan di pasar tersebut. Dan pemerintah Kota Semarang masih belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada para pelaku ekonomi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.⁸

Sama halnya dengan Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam yang menganalisis bagaimana pengelolaan pasar tradisional Songgolagit Kab. Ponorogo melalui perpektif ekonomi Islam. Adapun

⁷ Syaeful Bakhri, "Strategy for Increasing Traditional Market Competitiveness in Dealing with the Presence of Modern Market in the Cirebon district," *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah* 12, no. 1 (2017): 9–17.

⁸ Alif Adibatul Lathifah, Widayati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional Di Kota Semarang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3, September 2017

tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pasar tradisional Songgolagit Kab. Ponorogo melalui perpektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, strategi pengelolaan bisnis di Songgolagit dapat dilakukan melalui dua aspek; aspek material dan non- material. Kedua, fluktuasi jumlah pedagang harus diikuti oleh infrastruktur tambahan. Ketiga, peran pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengelola pasar tradisional sangat penting dalam peraturan daerah (PERDA) guna mengatur posisi, jarak dan waktu operasional pedagang kaki lima (PKL), pasar tradisional dan pasar modern. Keempat, kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam strategi pengelolaan pasar tradisional melalui modernisasi infrastruktur dan pemasaran.⁹

Ramdani W Sururie, Dadang Husen Sobana, melakukan pendampingan kepada pasar tradisional Syariah Campaka Kab. Cianjur. Adapun permasalahan yang terjadi ialah eksistensi pasar tradisional seakan "*hidup segan mati pun tak mau*". Serta banyaknya stigma negatif mengenai pasar tradisional tentang pasar yang tempatnya becek, kotor, kumuh, tidak rapi, minim fasilitas dan lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan pendampingan dalam pembuatan naskah akademik terkait konsep pasar syariah di Kecamatan Campaka, serta mendampingi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat Syari'ah Campaka sampai memahami hak dan kewajibannya sebagai pedagang di PSC. Penelitian ini

⁹ Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam, "Analisi Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolagit Kab. Ponorogo)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2, Desember 2018

meggunakan kualitatif. Dengan hasil bahwa subjek-subjek dan ketentuan pasar yang harus sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Budi Prihatminingtyas, Putri Budi Setyowati juga membahas mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menjelaskan daya saing produk yang dijual di pasar tradisional 2. Untuk menjelaskan pelayanan pedagang pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Daya saing produk yang dijual di pasar tradisional Blimbing kota Malang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 2. Untuk menjelaskan pelayanan pedagang pasar tradisional Blimbing kota Malang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya strategi yang perlu adalah: 1. Membangun hubungan lebih dekat ke hampir semua pelanggannya 2. Yakin bahwa pengunjung pasar tradisional merupakan pelanggan potensial. 3. Penolakan merupakan bagian dari penjualan, konsumen yang ditawarkan, pasti ada yang berminat untuk membeli 4. Melakukan perencanaan penjualan dengan memilih pelanggan tertentu untuk produk tertentu. 5. Menjelaskan manfaat produk. 6. Terdapat dua hal yang berbeda, yang di jual dengan barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, sehingga mendapatkan keuntungan yang berbeda.¹¹

¹⁰ Ramdani W Sururie, Dadang Husen Sobana, Pasar Tradisional Syariah; Dari Teori Ke Implementasi (Pendampingan Di Pasar Syariah Campaka Kabupaten Cianjur), *Jurnal Fakultas Syariah*, 2018

¹¹ Budi Prihatminingtyas, Putri Budi Setyowati, "Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Malang", *Conference on Innovation and Application of Science and Tecnology (CIASTECH 2018)*, Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018.

Pembahasan yang sama dikemukakan oleh Ahmad Lukamn Nugraha, meichio Lesmana, Royyan Ramdhani Djayusman mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. Dengan tujuan untuk menganalisis peranan pengelola pasar tradisional Songgolangit Ponorogo ditinjau melalui Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian diketahui pengelola pada pasar tradisional Songgolangit terbilang cukup, karena melalui hasil wawancara dan analisis pengelolaan pasar tradisional Songgolangit sudah melalui 5 tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan lapangan, tahapan pengawasan serta evaluasi.¹²

Rohmat Wahyudi menganalisis terkait strategi pengelolaan di pasar tradisional dalam mengukur tingkat kepuasan para pedagang. Dengan tujuan untuk menganalisis terkait strategi pengelolaan di pasar tradisional dalam mengukur tingkat kepuasan para pedagang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek yang dibahas pada penelitian ini adalah pasar Arriyad, Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan jumlah sampling 60 orang pedagang dari jumlah keseluruhan yaitu 289 pedagang. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan pasar Arriyad melalui revitalisasi pasar tradisional. Hasil penelitian ini yaitu terdapat empat aspek (social, non-fisik, ekonomi dan fisik) dalam meningkatkan kepuasan pedagang di pasar Arriyadh terhadap strategi pengelolaannya. Dalam hal ini, di dapatkan kurang puasnya pedagang dalam

¹² Ahmad Lukman Nugraha, Meichio Lesmana, Royyan Ramdhani Djayusman. "Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam", *Al-INTAJ*, Vol 5, No 2, September 2019

menindak lanjut keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan tidak maksimal (menurun).¹³

Luluk Nur Azizah juga Analisis terkait manajemen pengelolaan pada pasar Kiringan Ds. Kemlagilor Turi Lamongan untuk meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen pengelolaan pada pasar Kiringan Ds. Kemlagilor Turi Lamongan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan sampling 40 orang yang terdiri dari 3 aparatur desa dan 37 pedagang pasar Kiringan. Bahwa pengelolaan pasar Kiringan dari segi manajemen kurang baik, dilihat dari perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang kecil.¹⁴

Refrenri D.Sumilat membahas pengelolaan pasar tradisional Lawongan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, sipeneliti mengungkapkan terkait keberadaan pasar tradisional yang aman penting guna pemberdayaan masyarakat tingkat desa, tetapi pada kenyataannya banyaknya kondisi pasar yang memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Minahasan khususnya di Pasar Langowa. Metode yang digunakan ialah kualitatif sedangkan peran pemerintah akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh

¹³ Rohmat Wahyudi, "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang", *Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol.21 No 01* – April 2019.

¹⁴ Luluk Nur Azizah, Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar KIRINGAN Desa Kemlagilor Turi Lamongan), *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen Volume IV No. 1*, Februari 2019

Mardiasmo. Adapun hasil penelitian ini adalah masih sangat perlunya perbaikan guna pengelolaan pasar tradisional Langowa berjalan seperti yang diharapkan.¹⁵

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Perbedaan
1	Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional INPRES Oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2014	Rani Nuraeni, R.Didi Djadjuli	2015	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi pengelolaan pasar tradisional. Pada penelitian ini tidak menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis, serta tidak menganalisis permasalahan di atas dari segi ekonomi Islam
2	Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Semarang	Bani Asititi Asa Nugroho, Herbasuki Nurcahyanto	2016	kualitatif deskriptif	Pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan tidak membahas pasar dari segi Islami
3	Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Bersehati Kota Manado)	Jufri Kasim	2016	kualitatif deskriptif. pendekatan sosiologis normatif	Adapun dalam penelitian ini, juga membahas mengenai peranan pemerintah terhadap pengelolaan pasar dalam segi prespektif Islam, tetapi pembahasan yang dilakukan tidak terlalu spesifik dan merujuk pada teori Ibnu Taimiyah
4	Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan	Luh Kadek Budi Martini, Putu Kepramereni dan A.A.Dwi Widyani	2016	SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)	Pada penelitian ini sanya meneliti aspek social seperti tingkatan fasilitas, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Sehingga penelitian

¹⁵ Refrenri D. Sumilat, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan)", *Jurnal Politico FISIP UNSTRAT*, 2021

	Pasar Modern Di Bali				ini tidak mendalami dari aspek Islami
5	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Jepara	Devi Evifani Turnip	2016	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini juga membahas mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern, Adapun dari segi Islami tidak memiliki. Sedangkan sumber datanya pun berbeda
6	Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta	Isti Khomah, Mohd Harisudin	2016	kualitatif deskriptif	Penelitian ini membahas mengenai Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta. Dalam penelitiannya belum ditemukan penelitian yang menggunakan perspektif Islami
7	Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Menghadapi Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Cirebon	Syaeful Bakhri	2017	kuantitatif dan kualitatif (mixed methods)	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dengan menggunakan wilcoxon sebagai analisis uji dan metode Difference-in- Difference (DiD) sebagai analisis kualitatif.
8	Peran Pemerintha Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar	Alif Adibatul Lathifah, Widayati	2017	Kualitatif pendekatan yuridis sosiologis	Penelitian ini hanya sekedar melihat dari aspek perda dan tidak meneliti dari aspek Islam, strategi dan lainnya.

	Tradisional Di Kota Semarang				
9	Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit Kab. Ponorogo)	Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam	2018	kualitatif dengan analisis SWOT	Dalam penelitian ini memiliki tiga kesimpulan dengan menggunakan analisis SWOT meskipun belum terlalu kepada teori al-Hisbah
10	Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke Implementasi (Pendampingan Di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)	Ramdani W Sururie, Dadang Husen Sobana	2018	kualitatif	Penelitian ini melakukan pendampingan atas semua program dalam pengelolaan pasar tradisional tersebut, tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan teori Ibnu Taimiyah dan ekonomi Islam
11	Pengelolaan Pasar Tradisional di kota Malang	Budi Prihatmingtyas, Putri Budi Setyowati	2018	kuantitatif	Penelitian ini hanya memaparkan daya saing produk yang dijual di pasar tradisional dan pelayanan pedagang, dalam penelitian ini tidak membahas peranan pemerintah, dan konsep Islami
12	Perspektif ekonomi Islam dalam pengelolaan pasar Tradisional Songgolangit	Royyan Ramdhani, Lukman dan Meichio	2019	kualitatif	Penelitian ini juga menggunakan perspektif ekonomi Islam sehingga hasilnya sudah baik serta pengelolaannya pasar tradisional melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, aksi lapangan, pengawasan dan evaluasi. Hanya saja belum terlalu mendalam membahas aspek teori ekonomi Islam(AL_HISBAH).

13	Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang.	Rohmat Wahyudi	2019	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini membahas mengenai Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta. Dalam penelitiannya belum ditemukan penelitian yang menggunakan perspektif Islami
14	Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Ds. Kemlagilor Turi Lamongan).	Luluk Nur Azizah	2019	kuantitatif	Pada metode penelitian menggunakan kuantitatif dan tidak meneliti aspek Islami
15	Pengelolaan Pasar Tradisional Lawongan oleh Pemerintah Daerah	Refrenri D.Sumilat	2021	kualitatif	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Mardiasmo, dan penelitian ini tidak ada aspek Islaminya.

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara 15 *literatur revie* di atas dengan penelitian tesis ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi problem akademik, kerangka teori, analisis dan temuan/hasil yang diperoleh.

Problem akademik merupakan permasalahan yang terdapat pada sebuah penelitian. Pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di pasar tradisional tentang redupnya eksistensi pasar

tersebut, di mana banyaknya stigma negatif dari kalangan masyarakat bahwa pasar tradisional terbilang kotor, kumuh, tidak rapi, minimnya fasilitas dan sebagainya. Di sisi lain, penemuan lainnya yaitu pengawasan, pengontrolan dan peranan pemerintah daerah terbilang kurang efektif sehingga pasar tidak terurus. Berbeda dengan penelitian ini, selain peneliti menemukan permasalahan-permasalahan pada pasar induk tradisional Giwangan, peneliti juga menemukan pengawasan dan keamanan yang kurang efektif, sehingga membuka peluang kecurangan dari sisi timbangan. Serta melihat permasalahan-permasalahan tersebut dari aspek ekonomi Islam.

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu hanyalah sebatas pengertian pasar, pasar tradisional, kebijakan publik, manajemen, serta strategi pengelolaan. Lain halnya dengan penelitian ini, yang menggunakan teori Ibnu Taimiyah yaitu *al-hisbah* dalam pengawasan dan pengontrolan pasar. Selain itu, analisis yang digunakan penelitian-penelitian terdahulu di atas, yaitu dengan model populasi dan sampel, analisis SWOT dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan analisis Miles dan Huberman (*data collection, data reduction, data display, verification*) serta teknik analisis data yaitu triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dengan metode kualitatif serta pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis.

Hasil yang diperoleh dari data penelitian-penelitian terdahulu yaitu kurangnya peranan pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional serta adanya faktor-faktor yang menghambat perkembangan pasar tradisional dari sisi

pedagang, pemerintah bahkan masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, peranan pemerintah sudah baik, tetapi dari aspek keamanan dan pengawasan kurang efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari kalangan pemerintah. Serta penelitian ini juga, melihat dari aspek ekonomi Islam.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian adalah teori tentang Pasar sebagai objek penelitian dasar permasalahan. Dan kemudian memilih teori Kebijakan Ekonomi Publik/Peran Pemerintah sebagai Indikator pengelolaan pasar tradisional dalam Islam dan dilanjutkan teori Ekonomi Islam khususnya *Al-Hisbah Al-Islamiyah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasar Konvensional

Secara umum pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi berupa membeli atau menjual barang dan jasa, Walaupun sejatinya pasar tidak tertuju pada tempat dan lokasi tertentu, oleh karenanya pasar tidak memiliki batasan geografis.¹⁶ Saat ini, kemajuan teknologi di era modern telah mampu meniadakan batasan atau hambatan geografis, sehingga mempermudah para pembeli dan penjual untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka atau bertemu.

¹⁶ Sadono Sukirno, *teori pengantar ekonomi mikro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 26.

William J. Stanton mendefinisikan pasar sebagai orang yang mempunyai kepuasan, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya, Sehingga dapat diartikan pasar sebagai mobilitas transaksi antar penjual dan pembeli yang berfungsi sebagai tempat menetapkan harga suatu barang atau jasa dan mendistribusikan serta membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.¹⁷ selain itu Pasar juga berfungsi sebagai fasilitator untuk mengelola tabungan atau saving dan investasi dalam garis besar dengan menggunakan konsep Islami.

a. Pasar Tradisional

Salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan bertransaksi secara langsung dengan adanya proses tawar menawar yaitu pasar tradisional. Adapun bangunannya terdiri dari beberapa kios-kios, los dan dataran terbuka yang dibuka oleh pedagang maupun pengelola pasar. kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah sayur-sayuran, sembako, daging, kain, barang elektronik, serta jasa dijual di pasar tradisional.²⁰

Secara umum pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, jorok, dan padat, terlebih lagi ditambah dengan pelayanan dari pedagang yang sering memanipulasi terhadap kualitas dan kuantitas barang. Adapun keputusan yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia

¹⁷ William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran jilid 1 edisi 3*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm 15.

²⁰ Afifuddin, M., & Yusuf, S. Syahputra, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Berfungsinya Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Lamgapang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(1), 112-121, 2018

Nomor 112 tahun 2007 tentang pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar.²¹ Selanjutnya, pasar dikatakan sebagai organisasi, melalui teori pengelolaan organisasi, sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli disebut organisasi pasar.²²

Keunggulan Dibalik kekurangan pasar tradisional, yaitu dengan bersaing secara alamiah yaitu lokasi yang strategis, keberagaman barang dagangan, area penjualan yang luas, serta sistem tawar-menawar, harga yang relatif murah antara penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar inilah yang membuat antara pedagang dan pembeli memiliki ikatan social.²³

b. Jenis-jenis Pasar

Dalam pengertian yang luas, pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang yang bermaksud mencari keuntungan yang sehat. Macam system, produser, hubungan sosial dan infrastruktur merupakan hal yang Berkaitan dengan

²¹ Pemerintah Kota Yogyakarta, “Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar” (Bidang Pengembangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta 2016), hlm. 1-2

²² *Ibid*

²³ G.Anggraini, Amalia, D., Hermawan, F., & Ismiyati, I. Standar Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kota Semarang). *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 2017.

para penjual dan pembeli di pasar. Jika melihat pasar dari sifat dan waktunya, cara transaksinya, strukturnya dan ruang lingkungnya maka jenis-jenis tersebut terbagi menjadi banyak variasi, di antaranya:²⁸

1) Jenis Pasar menurut sifat dan waktu

Pasar menurut sifat dan waktu dibagi menjadi empat, *Pertama*, pasar harian adalah pasar yang beroperasi setiap hari, di mana setiap harinya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai harga yang disepakati. Pasar ini banyak dijumpai di pasar tradisional yang ada di tiap daerah. *Kedua*, Pasar mingguan merupakan pasar yang terjadi setiap satu kali dalam seminggu. Contohnya seperti Sunday Moening di UGM, pasar kliwon dan pasar lainnya. *Ketiga*, pasar tahunan biasanya terjadi setiap 1 tahun sekali. Contohnya, pasar raya Jakarta atau PRJ. *Keempat*, Pasar Temporer adalah kegiatan transaksi jual-beli yang biasa terjadi di waktu-waktu tertentu seperti kalender jawa kliwon, pon dan lainnya.

2) Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya²⁹

Jenis pasar satu ini banyak ditemui di daerah manapun, jika merujuk pada cara transaksinya pasar ini dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional yang menggunakan cara transaksi tawar-menawar harga sehingga tercapai harga yang disepakati dan Pasar Modern yang

²⁸ Husnul Abdi, “jenis-jenis Pasar dan contohnya dalam Ekonomi, Kenali Ciri-cirinya” <https://hot.liputan6.com/read/4432245/jenis-jenis-pasar-dan-contohnya-dalam-ekonomi-kenali-ciri-cirinya>, diakses pada hari minggu, 13 Desember 2020. 15.30 WIB

²⁹ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), hlm.65

sedikit berbeda dengan pasar tradisional di mana dalam cara transaksinya tidak ada tawar menawar harga.

3) Jenis Pasar Menurut Strukturnya

Menurut pemaparan adiwarman karim, pasar menurut strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan kondisi pasar yang di dalamnya ada penjual dan pembeli dan sudah sama-sama mengetahui kondisi pasar. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna.³⁰

2. Pasar Islam

Media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan mendistribusikan barang dan jasa antara satu pihak ke pihak lainnya inilah yang disebut oleh pasar menurut Sa'id Taufiq Ubaid.¹⁸

Di Indonesia perkembangan pasar hanya tertuju pada upaya memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan hanya terfokus kepada kepentingan sepihak. Sistem tersebut kiranya kurang tepat diimplementasikan dalam sistem perekonomian Islam yang menggunakan konsep memberikan sebanyak-banyaknya dan mendapatkan sedikit- dikitnya termasuk dalam mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan. Dalam Islam pasar selalu mengacu pada konsep maslahat serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan, bahkan

³⁰ Husnul Abdi, "jenis-jenis Pasar dan contohnya dalam Ekonomi, Kenali Ciri-cirinya" <https://hot.liputan6.com/read/4432245/jenis-jenis-pasar-dan-contohnya-dalam-ekonomi-kenali-ciri-cirinya>, diakses pada hari minggu, 13 Desember 2020. 15.30 WIB

¹⁸ Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman, *Ahkam al-Ta'amil fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah* (Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005), hlm. 28.

dalam prakteknya harus selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum sesuai dengan syariat Islam. Dalam mekanisme pasar Islam memiliki tiga prinsip mendasar yaitu prinsip keadilan, kejujuran, maslahat, maka dari itu tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu makro dan mikro.¹⁹

a. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan kecenderungan pada pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (*equilibrium*) di mana sampai jumlah permintaan dan penawaran sama.²⁴ Dalam pengertian lain, Boediono mendefinisikan mengenai mekanisme pasar sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya Tarik menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Pada prinsipnya sesuai hukum permintaan dan penawaran, harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas. Jika *supply* lebih besar dari *demand*, maka harga cenderung rendah. Begitu pula sebaliknya, jika *demand* lebih tinggi sementara *supply* terbatas, maka harga cenderung mengalami peningkatan.²⁵

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara *ridho bi ridho*,

¹⁹ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177.

²⁴ M Nur Rianto Al Arifdan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

²⁵ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), hlm. 8.

tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Keadaan tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya di mana salah satu pihak senang di atas penderitaan orang lain. Oleh karenanya, para ahli fikih merumuskannya sebagai *the price of the equivalen* (harga padan). Konsep seperti inilah yang mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.²⁶

Dalam Islam, aturan untuk terbentuknya pasar yang adil adalah mutlak dan seriap perilaku usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, di antara perilaku tersebut yaitu;²⁷

- 1) *Talaqqi rukban* yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk ke kota. Praktek ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Mengurangi timbangan, karena barang penjual harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk.

²⁶ Adiwarman A. karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta; IIIT Indonesia, 2002). hlm. 132

²⁷ *Ibid*, hlm. 133

- 4) Menukar barang yang bagus dengan barang yang jelek, contohnya kurma kering dan basah karena takaran kurma basah Ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Transaksi *najasy* yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 6) *Ikhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga tinggi.
- 7) *Ghaban faa-hisy* dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.


b. Distorsi Pasar

Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi *ridho bi ridho*, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau kekeliruan objek transaksi.

Sedangkan dalam fikih Islam, distorsi penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *ikhtikar*, sedangkan distorsi pada permintaan (*false demand*) dikenal sebagai *bai' najasy*. *Tadlis* (penipuan = *unknown to one part*) dapat mengambil 4 bentuk, yaitu penipuan yang menyangkut jumlah barang, mutu barang, harga barang dan waktu penyerahan barang. Dalam *tagrir* (keracuan, ketidak pastian = *unknown to both parties*) juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. *Tadlis*

dan *Taghrir*, keduanya disebabkan oleh adanya informasi yang tidak sempurna.³¹

Gambar 1. Distorsi Pasar



c. Al-Hisbah Al- Islamiyah

Dalam konsep ekonomi Islam, memberikan rasa aman, kepuasan terhadap pelanggan, dan ketersediaan barang dan jasa merupakan tujuan utama. Untuk melakukan semuanya dibutuhkan kinerja (*muhtasib*) yang handal, baik dari segi sosial, moral dan juga agamanya.

Pengawasan dalam penyediaan barang, dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang produksi dan barang-barang konsumtif. Pengawasan dilakukan

³¹ Adiwarmanto A. karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta; IIIT Indonesia, 2002). hlm. 151-152

oleh lembaga-lembaga yang terkait, pengawasan penyediaan barang dan jasa ini harus disesuaikan dengan permintaan (*deman*). Suplai barang juga harus disesuaikan dengan permintaan dan suplai, sehingga harga tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan harga. Untuk barang-barang konsumtif, pengawasan harus lebih intensif (serius), hal ini dikarenakan, telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh industri (pengusaha) dan jasa (pedagang).³⁷

Oleh karenanya, Wilayatul Al-Hisbah merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Islam dan terbilang berhasil di zaman rasulullah. Maka menurut bahasa *hisbah* lebih dikenal sebagai lembaga pengawasan pasar. Penelitian dalam hal ini mendefinisikan bahwa *hisbah* adalah suatu lembaga pengawas milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan (perundang-undangan) tentang perdagangan. Lembaga ini mengatur tentang berbagai hal yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam berbisnis atau berdagang. Maka bisa dikatakan bahwa seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dalam institusi *hisbah*. Lebih jelas adalah usaha negara dalam menegakkan keadilan ekonomi warga negara.³⁸

Lembaga *hisbah* dalam pengertian yang lebih luas adalah lembaga yang didirikan untuk menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebajikan menurun, dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan

³⁷ Romly, *AL-Hisbah AL-Islamiyah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam. Ed.1, Cet. 1* (Yogyakarta:Deepublish, Januari 2015), hlm. 18-19.

³⁸ Ibnu Kholdun, *Muqaddimah* (cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.), hlm. 225.

meningkat. Khususnya dalam hal menyimpang yang terjadi dalam usaha ekonomi dan bisnis. Sebagai contoh, adanya seorang pedagang yang berbuat curang dalam timbangan, maka lembaga hisbah harus memberikan hukuman kepadanya.³⁹

Sedangkan lembaga hisbah dalam pengertian yang sempit adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar-pasar untuk menjamin keadilan dan tata niaga yang adil dalam interaksi manusia dan untuk mencegah perbuatan zalim terhadap manusia, binatang dan sekitarnya. Sebagai contoh, Umar bin al-Khattab, khalifah kedua, telah menghukum orang-orang yang memberi beban berat jauh di atas kemampuan daya angkat onta-onta mereka. Inilah salah satu yang menunjukkan bahwa syariat Islam bukan hanya menjadi rahmatan bagi manusia saja, namun juga untuk binatang dan alam raya.⁴⁰

Tak ada pembahasan mengenai peranan negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengabaikan peranan institusi, dengan mana sejumlah besar kegiatan ekonomi bisa diawasi dan dikontrol. Juga, jika dibutuhkan bisa dilakukan intervensi. Lembaga itu bernama *al-hisbah*. Lembaga ini tak hanya dikembangkan di luar masalah ekonomi, termasuk untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral, juga dalam mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil.⁴¹

³⁹ Romly, *AL-Hisbah AL-Islamiah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam. Ed.1, Cet. 1* (Yogyakarta:Deepublish, Januari 2015), hlm. 34-40

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam* (damascus: Maktabah Dar a-Bayan, 1967), hlm. 240– 46.

⁴¹ Zaidah Kusumawati, “Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami,” *Islamic Economics Journal 1*, no. 2 (2015): 245, <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354>.

Dalam *hisbah*, pemerintahlah yang menjadi eksekutor dalam menegakkan keadilan pasar. Seperti halnya di zaman rasulullah yang menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik. Dalam beberapa riwayat hadis, bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Dalam hal ini, *muhtasib* diperkenankan untuk memberi informasi terkait harga penjualan yang ada di pasar khususnya pasar tradisional.⁴²

Melihat hal ini, maka kunci peranan *hisbah* yang dikaji oleh banyak pemikir seperti syaikh *Al-Islam Ibnu Taimiyah* yang mencurahkan penuh perhatiannya terhadap subyek ini adalah pengawasan terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Pengawasan ini didasarkan pada kesadaran dalam Islam bahwa keadilan dalam hukum Islam harus ditegakkan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam aktivitas ekonomi. Ia adalah bentuk tanggung jawab negara bagi warga negaranya.⁴³

⁴² M.Arif Hakim, Peran Pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hal 22

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam* (damascus: Maktabah Dar a-Bayan, 1967), 240–46.

1) Intervensi Pasar

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan melihat pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada *demand* dan *supply*, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan jika penyebabnya adalah distorsi terhadap *demand* dan *supply* murni, mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.⁴⁴

Kaum muslimin pernah mengalami kenaikan harga-harga di Madinah yang disebabkan faktor yang *genuine*. Untuk mengatasi hal tersebut Khalifah Umar bin Khattab ra melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah barang dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui penyediaan jumlah barang yang ditawarkan. Intervensi pasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah pun dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari *Baitul maal*. Untuk selanjutnya menjual dengan Tangguh bayar seperti yang telah dilakukan Umar ra. Bila harta yang ada di *Baitul Maal* tidak mencukupi, pemerintah dapat meminta pada si kaya.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo; Darul Sya'b, 1976), hlm. 24

⁴⁵ Adiwarmanto karim, *Ekonomi Mikro Islam, Ed. 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm.

Intervensi pasar tidak selalu dilakukan dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga menjamin kelancaran perdagangan antar kota. Terganggunya jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal kembalinya pasokan, yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaran yang bergeser ke kanan.⁴⁶

2) Intervensi Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi harga dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia juga menjabarkan hadis rasulullah terkait harga yang seharusnya harga terjadi secara *ridho bi ridho* pada saat penawaran bertemu permintaan. Ia juga membedakan intervensi harga menjadi dua, intervensi harga yang zalim dan adil.⁴⁷

a) Intervensi harga yang Zalim

Suatu intervensi harga dianggap zalim bila harga maksimal (*ceiling price*) ditetapkan dibawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar *ridho bi ridho*. Secara parallel dapat pula dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.⁴⁸

b) Intervensi Harga Yang Adil

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Adiwarmam A. karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta; IIIT Indonesia, 2002). hlm. 143

⁴⁸ Adiwarmam karim, *Ekonomi Mikro Islam, Ed. 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm.

Pada hakikatnya, intervensi harga dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga, yaitu;⁴⁹

- (1) Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil.
- (2) Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, permintaan harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan Tindakan investigasi atas *demand, supply*, biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- (3) Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku (*the prevailing market price*), padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

⁴⁹ *Ibid*,

Secara grafis, intervensi harga menurut Ibnu taimiyah ditetapkan pada saat supply bertemu demand, sehingga sebenarnya intervensi pasar ini malah mengembalikan harga pada harga keseimbangan semula. Oleh karenanya intervensi pasar Islami tidak menimbulkan excess supply atau excess demand sebagaimana yang terjadi pada intervensi pasar konvensional. Lebih jauh lagi, intervensi pasar Islami tidak menimbulkan *dead weight loss* sebagaimana yang terjadi pada intervensi pasar konvensional.

3. Kebijakan Ekonomi Publik

Kebijakan dalam pengertian etimologis yaitu policy yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” diartikan sebagai negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang dimaksud negara. Kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau pemerintah. Maka dari beberapa kata di atas ada baiknya untuk merumuskan definisi yang sederhana. *Pertama*, kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik.

Kebijakan (policy) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terkait dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar stakeholders. Publik juga adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi publik adalah: setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah

strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.³²

Sedangkan jika dilihat dari pengertiannya, ekonomi publik adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan atau untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kata publik mempunyai arti yang cukup luas dan beragam dalam bahasa Indonesia tergantung konteksnya. Umumnya kata publik berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi publik adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas (kesejahteraan publik), menyangkut masalah normatif, kepatutan, dan kepatantasan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Ekonomi publik adalah keadaan ekonomi yang terjadi di masyarakat suatu Negara sehari-hari. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat kenaikan harga barang dan jasa, sulitnya mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dan beratnya beban hidup menggambarkan bagaimana pasar bekerja. Secara ringkas dapat dikatakan ekonomi publik adalah hasil dari kinerja pemerintah dan segenap masyarakat dalam mengelola Ekonomi nasional guna kesejahteraan bagi semua.³³

³² Riant Nugroho, *Meode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2014), hlm.

³³ Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, (PT. Indeks, Jakarta 2015), hlm. 13

Dalam hal ini, manajemen ekonomi publik dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berdaulat, dan berkaitan dengan kemandirian dan kedaulatan negara dalam membuat berbagai kebijakan ekonominya. Peran pemerintah dibidang ekonomi adalah menerbitkan dan menjalankan peraturan, melalui intervensi pasar, dan sebagainya. Semuanya bersifat makro ekonomi. Berdasarkan fungsi dari penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sebaiknya tidak terpaku pada perkembangan ekonomi dalam mekanisme pasar semata, namun juga harus mengatur dan mengawasinya.³⁴

Salah satu parameter keberhasilan pemerintah atau ukuran kinerja suatu pemerintahan adalah pengelolaan ekonomi publik. Dengan demikian, dapat dikaitkan bahwa manajemen ekonomi publik yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya adalah manajemen investasi secara nasional (makro), sehingga penggunaan sumber daya nasional berjalan secara efisien, dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan tercapai secara efektif, tanpa mengorbankan kehormatan serta kedaulatan bangsa dan negara.³⁵

a. Kegagalan pasar

Kegagalan pasar merupakan salah satu pembahasan dalam kebijakan ekonomi publik, ada beberapa hal yang menyebabkan pemerintah ikut campur tangan yaitu disebabkan oleh:³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm 62

³⁵ *Ibid*, hlm 63

³⁶ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik* (BPFE Yogyakarta, Yogyakarta), hlm. 32

- 1) Adanya kekuatan *monopoli* di pasar; badan usaha yang memonopoli pasar dapat menaikkan harga sehingga pendapatan *marginal* sama dengan *biaya swasta marginal* tanpa takut masuknya badan usaha baru. Untuk menghindari monopoli, pemerintah mengawasi agar batasan masuk ke pasar tidak menyebabkan timbulnya monopoli. Sering pemerintah menentukan harga listrik, gas dan air minum sedemikian rupa sehingga mereka yang memonopoli barang dan jasa tersebut urung dikarenakan harga terlalu rendah dan tak menarik mereka menyediakan investasi dibidang tersebut.
- 2) Adanya dampak transaksi pasar terhadap pihak ketiga. Apabila ada transaksi pasar yang berdampak merugikan pihak ketiga yang tidak berperan serta dalam pengambilan keputusan, hasilnya ialah tidak efisien. Hal ini mengakibatkan permintaan pada pemerintah untuk mengurangi dampak negatif transaksi pasar pada pihak ketiga.
- 3) tidak adanya pasar bagi barang dan jasa dengan manfaat sosial lebih besar biaya sosial *marginal*. Barang ini perlu dimanfaatkan bersama dan dikenal sebagai barang publik dan dapat dinikmati oleh orang lain tanpa mengurangi kenikmatan orang lain.
- 4) Tidak adanya informasi yang lengkap. Pemerintah diminta untuk ikut campur untuk menyediakan informasi yang lengkap tentang suatu barang yang akan dijual kepada masyarakat.
- 5) Stabilitas ekonomi pada ketidaksempurnaan pasar.

3. Kebijakan Ekonomi Publik Islam

Dalam negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti negaranegara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter. Dalam beberapa tahun terakhir kebijakan fiskal telah memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi Barat, terutama setelah terjadinya depresi besar. Dalam perekonomian di mana kapasitas produktif dikembangkan dengan baik, kebijakan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mengatur permintaan agregat. Di negara-negara tersebut, dikembangkan sistem kesejahteraan pajak dan kebijakan fiskal sosial untuk bekerja secara fleksibel dalam memerangi inflasi atau deflasi. Dalam negara Islam stabilitas perekonomian dianggap wajib. Salah satu contoh adalah pada kasus Inflasi dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang terpusat di tangan si kaya saja. Kondisi deflasi juga berbahaya.³⁷

Ibn Khaldun mengamati lama bahwa jika Negara tidak memperhatikan arus keuangan kepada publik, ini akan menghasilkan resesi.


³⁷ Evidence. Journal of Public Economics 74, hlm. 97-139.

Kelancaran arus uang menjadi penting untuk mencegah penurunan permintaan agregat dan supply. Kebijakan fiskal untuk mengurangi agregat dan meningkatkan produktivitas akan diperlukan ketika ekonomi berada di bawah kondisi inflasi. Kebijakan fiskal dalam negara Islam tidak harus menjadi faktor penghambat.³⁸

Ibn Khaldun memperingatkan terhadap kemungkinan efek samping dari pajak yang berlebihan pada keinginan untuk berinvestasi dan selanjutnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah: 1) Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam; 2) Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal; 3) Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-sama; 4) Peran sektor publik dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas.³⁹

³⁸ Muhammad Zilal Hamzah. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence of Some Empirical Research*. Indonesian Business School. Jakarta, 2007.

³⁹ *Ibid*

Gambar 2. Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memudahkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Karena dengan metode penelitian, peneliti dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan data agar penelitian mendapatkan hasil yang baik.¹

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian, peneliti menjelaskan beberapa metodologi penelitian yang dirancang sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiaan (*natural setting*) obyek yang diteliti.² Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Namun apabila ditinjau dari tingkat penjelasannya penelitian bersifat deskriptif.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Prers, 2016), hlm 1

³ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), hlm. 26.

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada, yaitu melalui observasi, interview dan dokumentasi. Dengan demikian, peneliti mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan Normatif, Yuridis dan Sosiologis. Pendekatan Normatif yaitu dengan berpegang teguh kepada aturan agama. Adapun yuridis adalah melalui hukum-hukum yang berlaku seperti Undang-undang Dasar atau peraturan lainnya. Maka untuk melihat sejauh mana peran pemerintah DIY dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan di Daerah Istimewah Yogyakarta ditinjau melalui perspektif Ekonomi Islam yaitu melalui pendekatan tersebut.

Sosiologi merupakan upaya sistematis untuk menerangkan keteraturan dan keragaman berbagai tujuan dan perilaku perseorangan, struktur sosial, norma-norma dan nilai-nilai sosial serta mempelajari keterkaitan sesama. Sehingga pendekatan yuridis, normatif dan sosiologis merupakan studi tentang bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa, dengan menggunakan pendekatan

sosiologi. Dalam pendekatan ini, peneliti juga melakukan penelitian dengan acuan peraturan daerah dan peraturan Wali kota.⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun objek yang diteliti oleh peneliti adalah pasar Induk Tradisional Giwangan di Daerah Istimewah Yogyakarta, penjual yang berada di sekitar pasar tersebut, pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta yang khusus menangani pasar tradisional serta peranannya. Adapun lokasi penelitian bertempat Jl. Ringroad Selatan, Giwangan, Kec. Umbulharjo, kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55188 (Pasar Induk Tradisional Giwangan).

C. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun beberapa informan yaitu;

1. *Pertama*, Informan adalah Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
2. *Kedua*, Informan adalah Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang (KABID) Pasar rakyat pada Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

⁴ Ketut gede “mudiarta, perspektif dan peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat”, *forum penelitian AGRO Ekonomi*, vol. 29 No. 1, Juli 2011: 56-66

3. *Ketiga*, Informan adalah Bapak Sumarno selaku lurah (Koordinator Pasar) pada pasar induk tradisional Giwangan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2020.
4. *Keempat*. Informan adalah Bapak Jawadi selaku lurah (Koordinator Pasar) pada pasar induk tradisional Giwangan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2021.
5. *Kelima*, Informan adalah para pedagang dan pembeli di pasar induk Tradisional Giwangan

Dalam hal ini, informan merupakan pemerintah daerah yang mengawasi, mengontrol serta mengembangkan pasar tradisional khususnya pasar induk tradisional Giwangan. Kedua, para pedagang yang berada di sekitar pasar tradisional Giwangan. Ketiga, dan juga beberapa masyarakat (konsumen) yang berada di sekitarnya yang dapat memberikan informasi yang relevan.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul - betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk

mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di pasar induk Tradisional Giwangan serta peranan pemerintah dalam pengelolaannya.⁵

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan teracak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁶ Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :⁷

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang tinjauan perspektif ekonomi Islam

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 85

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), hlm 107.

⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm 183.

dalam pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah Dinas Perdagangan yang meliputi Bidang Pasar Rakyat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dari informan kunci ini selanjutnya dilakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan luas mengenai kondisi pasar tradisional tersebut misalnya pedagang, pembeli dan masyarakat sekitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya; observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal secara kualitatif. Adapun sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kadang-kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dokumentasi atau Arsip

Di samping observasi, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Jika tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta, Rajawali Prers, 2016), hlm 37

tersebut mencakup; budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip dan lainnya. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan dokumentasi yang berbentuk seperti peraturan daerah (PERDA) dan Peraturan Wali kota (PERWAL) yang bersangkutan dengan pasar induk tradisional Giwangan, sejarah berdirinya pasar induk tradisional Giwangan, data penjual yang menempati pasar tersebut, serta buku-buku terkait profil pasar induk tradisional Giwangan. Sehingga dengan teknik ini, dapat memudahkan peneliti dalam menggali informasi dan mempermudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam penelitian.¹¹

2. Wawancara

Selain dengan dokumentasi, peneliti memperoleh data dari wawancara agar lebih akurat dan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang dibahas. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹² Pada penelitian ini, wawancara terbuka merupakan metode yang digunakan agar para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. Peneliti mewawancarai *muhtasib* (pengawas) pada pasar induk Giwangan, Dinas Perdagangan yang

¹¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta, Rajawali Prers, 2016), hlm 62

¹² Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), hlm 186.

meliputi Bidang Pasar Rakyat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan para penjual dan pembeli di pasar tersebut. sebagai objek penelitian. Selanjutnya, peneliti mewawancarai tentang sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional Giwangan.

F. Keabsahan Data

Kebenaran dan ketetapan harus ada dalam data yang telah dikumpulkan, digali serta dicatat pada kegiatan penelitian. Maka dari pada itu, bagi para peneliti harus mampu menentukan dan memilih teori yang pasti untuk pengelolaan keabsahan data yang digunakan. Dalam hal ini, keabsahan menjadi patokan ketetapan data yang terjadi di objek penelitian dengan segala hal yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh karenanya, keabsahan data dapat dinilai jika data yang ada pada objek penelitian sama dengan data yang ada saat laporan dengan teori wawancara, observasi dan dokumentasi (*Triangulasi*). Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tepat). Dalam pengimplementasian peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya Dinas Perdagangan dan pihak terkait yang ada di pasar induk tradisional Giwangan.

Hasil dari wawancara tersebut kemudian ditelaah ulang dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama masa penelitian untuk mengetahui apakah pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berjalan dengan baik dan sesuai dari dengan tujuan dari program yang telah ada. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka terkumpul data-data yang diperlukan, kemudian data disistematiskan agar siap dijadikan sebagai bahan analisis.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Dengan penjelasan dari teori di atas, peneliti menggunakan metode analisis yang sama yaitu kualitatif. Peneliti berusaha mencoba mengumpulkan data yang ada sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan dan dijadikan sebuah data yang akurat yang berkenaan dengan tinjauan ekonomi Islam dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan oleh pemerintah Yogyakarta.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 18 (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 428

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁴

1. *Data Collection*

Teknik ini digunakan sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan mengumpulkan hasil dari penelitian terdahulu selanjutnya dianalisis kemudian dijadikan tahapan awal untuk menentukan penelitian dan mencari data-data sekunder agar dapat menentukan fokus dari penelitian. Bahan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu buku-buku terkait pengelolaan pasar tradisional dan peranan pemerintah, penelitian terdahulu, jurnal, website dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

2. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Setelah semua data yang berada di lapangan terkumpul, maka data perlu direduksi. Reduksi data adalah proses merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang primer berdasarkan tema penelitian. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Jika ditemukan temuan yang dianggap asing maka dapat dijadikan sebagai fokus maupun perhatian dari peneliti. Pada penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan.¹⁶

3. *Data Display (Penyajian Data)*

¹⁴ *Ibid*, hlm, 430

¹⁵ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third edition*, (United States of America: Arizon State University, 2014), hlm. 31.

¹⁶ *Ibid*

Setelah semua data direduksi, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Jika penelitian kualitatif maka data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Tetapi lebih sering jika penyajian data kualitatif dengan menggunakan data teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat melanjutkan perencanaan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁷


4. *Conclusion Drawing/Verification*

Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan menjawab masalah maupun rumusan masalah yang dibuat. Jawaban dari masalah ini tentunya merupakan jawaban sementara, jika memang tidak memperoleh bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data maka data harus dirubah. Dan jika hasil kesimpulan awal dalam pengumpulan, data yang diperoleh konsisten maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Gambar 3. Teknik analisis data Miles dan Huberman



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pasar induk Tradisional Giwangan¹

Pasar Giwangan merupakan pasar yang menjadi pusat grosir buah dan sayuran di Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Pasar induk ini terletak di jalan Imogiri Timur No. 212 Yogyakarta dan beroperasi 24 jam nonstop. Berbagai buah dan sayuran tersedia dalam berbagai grade (kelas). Luas tanah dan bangunan sekitar 24.594 m² dan 18984 m² dengan jumlah pengunjung perhari di tahun 2017: 11.382 dan tahun 2018: 16.461, total Omzet per hari (Rp) 3.224.453.478. Di pasar ini, masyarakat ataupun wisatawan dapat membeli buah secara grosir maupun ecer. Buah-buahan yang tersedia juga berasal dari berbagai macam jenis baik buah lokal maupun buah impor. Meski buka selama 24 jam, puncak keramaian pasar dapat dilihat dari sore hari hingga menjelang fajar.

Lokasi pasar Giwangan sebelumnya adalah balai benih ikan. Kemudian balai benih ikan dipindahkan ke Ledok Kanon dan Ledok Nitikan. Untuk melaksanakan kebijakan penataan pasar tradisional, pemerintah melakukan relokasi pedagang buah dan sayuran dari jalan Sriwedani, jalan

¹ “Profil Pasar Kelas II & III Kota Yogyakarta” *Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta*, (juni 2018), hlm. 4-7

Pabrangan, serta kawasan *Shopping Center* dan Sekitarnya ke Pasar Giwangan. Pemerintah melakukan proses sosialisasi dan pendekatan yang cukup intens kepada masing-masing paguyuban pedagang dengan menggunakan forum formal dan informal. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendengarkan tujuan dan aspirasi pedagang kala itu.²

Pemerintah melakukan penataan pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik pasar dengan menjadikan pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi yang ramah, bersih dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Dengan upaya yang dilakukan, masyarakat, penjual, buruh gendong dan tukang parkir dengan merasa nyaman saat berada di area pasar tradisional. Dengan jaminan dari pemerintah kota Yogyakarta terhadap pasar baru yang representatif tepat pada 14 Desember 2004 relokasi pedagang berhasil dilakukan. Oleh karena itu, tanggal tersebut dijadikan hari jadi pasar Giwangan.³

Saat ini terdapat 1.068 pedagang di pasar Giwangan dengan menjual buah dan sayuran sebagai komoditi utama. Jual beli buah dan sayur grosir hanya dilakukan di dalam Hanggar (Gedung Utama) Pasar Giwangan. Pedagang pasar juga menjual berbagai macam jenis keperluan rumah tangga dan kebutuhan pokok seperti makanan tradisional, jajan pasar, peralatan rumah tangga, lauk pauk, bumbu dapur, rempah-rempah, daging ayam dan ikan segar. Pada area pasar terdapat area bongkar muat barang dan tempat pembibitan ikan. Selain itu

² Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

³ “Profil Pasar Kelas II & III Kota Yogyakarta” *Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta*, (juni 2018), hlm. 4-7

pasar Giwangan memiliki berbagai fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengunjung, penjual, kuli gendong dan tukang parkir. Fasilitas yang tersedia meliputi toilet umum, tempat ibadah atau mushola, area parkir, tempat bongkar muat, gudang, kantor pengelola, area ATM dan tempat penampungan sampah sementara.⁴

2. Letak Geografis Pasar Induk Tradisional Giwangan

Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan tengah pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa barat di bagian lainnya. Secara astronomis, provinsi daerah Istimewa Yogyakarta terletak di antara 70 33' LS – 8 12' LS dan 110 00' BT – 110 50' BT dengan luas 3.185.80 km². Adapun secara geografis letak Pasar Induk Tradisional Giwangan berada di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di jalan Imogiri no 212, kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta 55163. Adapun luas tanah pasar Induk Tradisional Giwangan sendiri sekitar 24.594 m² dan Luas bangunan 18.984 m². Di sebelah utara pasar bersebelahan dengan Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Prenggan. Sedangkan di sebelah Timur berseberangan dengan Kelurahan Prenggan, Ds Jagalan Banguntapan, Bantul, dan Desa Singosaren, Banguntapan, Bantul. Sebelah selatan dengan Ds. Tamanan, Banguntapan, Bantul. Dan sisi Barat dengan Ds. Tamanan, Banguntapan Bantul dan kelurahan Sorosuto.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Badan Pusat statistik (BPS) D.I. Yogyakarta

3. Visi dan Misi

Sejalan dengan berdirinya Pasar Induk Tradisional Giwangan, program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Visi dan misi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategis yang akan diterapkan dalam program kerja demi keberhasilan visi dan misi serta untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. Adapun visi dan misi Pasar induk Tradisional Giwangan sama halnya dengan visi dan misi Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebagai berikut:⁶

a. Visi

Visi yang tertera di bawah ini merupakan visi dari Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan Pasar induk tradisional di bawah naungannya, Adapun visinya sebagai berikut:

*“Tewujudnya Sektor Perdagangan sebagai Pusat Pengelolaan
Perekonomian, Wisata dan Edukasi”.*

b. Misi

Misi yang tertera dibawah ini merupakan Misi dari Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan Pasar induk Tradisional Giwangan dibawah naungannya, Adapun misinya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan promosi dan pengelolaan perdagangan
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perdagangan

⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta, dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB.

- 3) Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai daerah tertib ukur (DTU) dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan
- 4) Mewujudkan sarpras, kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar yang mampu mengikuti perkembangan dan kenyamanan pengguna pasar
- 5) Mewujudkan penataan pemanfaatan lahan yang produktif dan inovatif guna mendukung optimalisasi pendapatan
- 6) Meningkatkan pemberdayaan pedagang pasar tradisional
- 7) Meningkatkan pendapatan melalui sistem yang mampu mengikuti perkembangan teknologi

c. Moto

Adapun Moto atau Selogang yang diterapkan di dalam Pasar Induk Tradisional Giwangan adalah sebagai berikut:


“Pasare Resek, Atine Becek, Rezekine Apik sing tuku Ora Pecelik.”

(Pasarnya Bersih, Hatinya Suci, Rezekinya Bagus, yang Belin tidak Keliru)

4. Struktur Organisasi⁷

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN**


Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan



⁷ Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta, dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN**

Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi UPT



5. Tugas dan Wewenang Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan dilanjutkan dengan Peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam urusan perindustrian dan perdagangan. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:⁸

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan;
- (3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang Perdagangan;
- (4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan;
- (5) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- (6) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang perdagangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu Unit Pelaksana Teknis sebanyak 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis sesuai rincian

⁸ *Ibid*

tugasnya masing-masing. UPT yang ada di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- (1) UPT Logam
- (2) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)
- (3) UPT Metrologi
- (4) UPT Pusat Bisnis
- (5) UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I
- (6) UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II

6. Kondisi Pasar Induk Tradisional Giwangan

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Keberadaan pasar, khususnya tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Dapat dikatakan pasar tradisional merupakan tempat berinteraksi sosial antara pedagang dan pembeli, prosesnya melalui tawar menawar harga dan harga yang diberikan untuk suatu barang tidaklah tetap, dalam artian masih dapat ditawar, hal inilah yang membuat pasar tradisional berbeda dengan pasar modern. Sama halnya dengan pasar Induk Tradisional Giwangan, merupakan salah satu pasar tradisional di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi indikator kegiatan jual-beli masyarakat di wilayah tersebut. pasar tradisional tersebut terletak di Daerah Giwangan sehingga mempermudah masyarakat dalam transaksi jual-beli.

Dalam kesehariannya, aktivitas Pasar Induk Tradisional Giwangan beroperasi 24 jam nonstop. Pasar ini terdiri dari pedagang sayuran, buah-buahan,

daging, alat rumah tangga, dan warung makan. Adapun jumlah pedagang yang berada di Pasar induk Tradisional Giwangan sendiri kurang lebih 981. Jika dilihat melalui data dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta jumlah pengunjung perhari di tahun 2017 adalah 11.382 dan tahun 2018 adalah 16.461 dengan omzet per hari (Rp) 3.224.453.478. Di Pasar Induk Tradisional Giwangan terdapat badan pengelola dan pengawas yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan unsur pelaksana sebagai kegiatan teknis operasional dinas di lapangan dibidang pengelola pasar langsung dibawah naungan Dinas Perdagangan.⁹

7. Peraturan daerah Terkait Pasar Induk Tradisional Giwangan

a. Fungsi Pasar¹⁰

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

b. Pengelolaan Pasar¹¹

- 1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- 3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a) pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar ;

⁹ Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Lurah (Koordinator) di Pasar Induk Tradisional Giwangan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

¹⁰ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009 Tentang Pasar dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB

¹¹ *Ibid*

- b) pengelolaan kebersihan pasar;
 - c) penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d) penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - e) pengendalian dan pengelolaan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f) penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
 - g) penyetoran hasil pemungutan pada Kas Daerah;
 - h) pengelolaan kawasan pasar.
- 4) Pengelolaan kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h termasuk penetapan batas batasnya pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
- 5) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- 6) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
- 7) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Penetapan dan Penataan Pedagang¹²

- 1) Penetapan sebagai pedagang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

¹² *Ibid*

- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los, dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
- 3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
- 4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
 - a) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - b) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - c) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
 - d) Tata cara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
- 5) Hak penggunaan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 3 (tiga) unit kios pada setiap pasar.
- 6) Hak penggunaan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.
- 7) Hak penggunaan lapak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.

- 8) Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berukuran minimal 4 m² (empat meter persegi) dan maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) setiap unit.
- 9) Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berukuran minimal 2 m² (dua meter persegi) , dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) setiap petak.
- 10) Lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berukuran minimal 1 m² (satu meter persegi) dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi).
- 11) Penetapan lokasi lapak di dalam pasar dan kawasan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
- 12) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak kepada kepala SKPD atau dapat mengalihkan kepada pihak lain.
- 13) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan kios atau los atau lapak kembali kepada SKPD pengelola pasar.
- 14) Tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.
 - a) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa yang bersifat musiman.
 - b) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan lapak.

- c) Penggunaan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan KIP.
- d) Pengaturan aktivitas jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

d. Larangan¹³

- 1) Pedagang dilarang :
 - a) tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b) memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c) memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) menyewakan kios atau los atau lapak kepada pihak lain;
 - e) mengalihfungsikan kios atau los atau lapak;
 - f) melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya.
- 2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar , dilarang :
 - a) menginap dan atau bertempat tinggal;
 - b) melakukan praktik rentenir;
 - c) melakukan praktik percaloan;

¹³ *Ibid*

- d) menggelandang, mengemis, mengamen;
- e) mengasong;
- f) meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g) menjual barang pasokan secara eceran;
- h) melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- i) melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- j) melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

e. Nama, objek, Subjek dan Wajib Retribusi¹⁴

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

- 1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar:
 - a) kios;
 - b) los; dan
 - c) pelataran.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar serta diwajibkan membayar Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

8. Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu faktor kekayaan negara, Indonesia merupakan salah satunya, sehingga memudahkan masyarakatnya guna menghasilkan suatu produk berupa barang sekunder atau pokok. Contohnya barang-barang yang dengan mudah dijumpai di pasar rakyat. Dalam hal ini, tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran pada tiap jenis barang dan sumbernya disebut sebagai pasar.¹⁵

Dikutip dari keputusan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 112 pada tahun 2007 yaitu pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik termasuk kerja sama dengan Swasta di tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang yang melalui tawar-

¹⁵ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Rajawali Press, Edisi 3, 2010) hlm. 6

menawar.¹⁶ Selanjutnya, pasar dikatakan sebagai organisasi menurut teori pengelolaan di mana terdapat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual-beli.¹⁷

Dari keputusan di atas, maka pemerintah maupun swasta dapat berperan dalam pengelolaan pasar tradisional. Pengelolaannya dapat dilakukan melalui aspek manajemen dimana termasuk dalam pengelolaan organisasi yang terdiri dari serangkaian perilaku manajemen guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan diikutsertakan anggota organisasi untuk melakukan perubahan serta pengelolaan pada organisasi yang bersangkutan, hingga dari situasi yang pemula saat ini sampai situasi yang jauh lebih memuaskan serta sesuai dengan keinginan yang akan tercapai.¹⁸

Para penjual dan pembeli yang berinteraksi menentukan harga serta melakukan pertukaran barang dan jasa merupakan mekanisme pada pasar. Pada umumnya definisi pasar merupakan tempat di mana para pembeli dan penjual berinteraksi menentukan harga guna mengadakan pertukaran barang dan jasa. Seperti halnya pasar induk tradisional Giwangan merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Indonesia tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana pasar ini terletak di dalam kota sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli.

¹⁶ Pemerintah Kota Yogyakarta, “*Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar*” (Bidang Pengembangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta 2016), hlm. 1-2

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ J. Winardi, *Manajemen Perubahan*, Ed 1, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2015) hlm 140.

Sebagaimana diketahui bahwa pasar tradisional Giwangan merupakan jantung perekonomian masyarakat Yogyakarta. Adapun kedudukannya masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional Giwangan dalam mencari pendapatannya dengan melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, keberadaan pasar induk tradisional Giwangan yang terkesan kotor, dagangan yang kurang higienis, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya, dan minimnya fasilitas merupakan beberapa faktor timbulnya stigma negatif di kalangan masyarakat, Sehingga pasar tradisional Giwangan kehilangan daya saingnya terhadap pasar modern.¹⁹

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di pasar tradisional, maka perlu adanya rujukan seperti Standar operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga pengelolaan pasar tradisional lebih terukur. Dalam hal ini, pasar induk tradisional Giwangan telah memiliki acuan atau rujukan yang jelas terkait standar operasional prosedur, sehingga kegiatan yang dijalankan tertata dengan rapi. Oleh karenanya, manajemen pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan sangat dibutuhkan.

Pada dasarnya, pengelolaan pasar Giwangan sama halnya dengan pengelolaan pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Yogyakarta. Menurut Dinas Perdagangan Yogyakarta, pasar Giwangan sangat menarik perhatian pemerintah dibandingkan tiga puluh pasar tradisional lainnya yang ada di

¹⁹ Abdul Halik, "Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6, ed. 2 (Juni 2014)

Yogyakarta, karena pasar tersebut beroperasi 24 jam non-stop.²⁰ oleh karenanya, pemerintah melakukan lima tahapan dalam pengelolaan pasar tradisional yaitu tahap perencanaan, organisasi, aksi lapangan, pengontrolan serta pengevaluasian.

Saat ini pemerintah Yogyakarta sedang melakukan perencanaan pengoptimalisasian terhadap pasar Giwangan, guna menjadikan pasar tersebut layakna pasar induk, yang menjadi sentral distribusi barang bagi pasar tradisional lainnya di area Yogyakarta. Selanjutnya, pemerintah juga merencanakan perombakan ulang pasar giwangan dalam segi tata kelola pasar dengan program revitalisasi pasar di tahun kedepannya.²¹

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengarahkan semua sector untuk melakukan perencanaan pembuatan target yang akan dicapai ke depannya, diantaranya adalah mengupayakan pasar induk Tradisional Giwangan sebagai pusat pasar yang berbasis modern dengan memenuhi Standar Operasional prosedur pasar tradisional. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Perdagangan yaitu dengan melakukan penerapan pasar digitalisasi yang mana transaksinya menerapkan sistem non-tunai, dan sudah tertera melalui surat edaran dari pemerintah maupun Menteri, di mana transaksinya sudah memanfaatkan teknologi informasi contohnya marketplace, online shop dan lain-lainnya.²²

²⁰ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

²¹ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

²² Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

Proses mengkoordinasikan sumber-sumber daya yang meliputi manusia, peralatan, bahan, uang dan waktu disebut sebagai pengorganisasian. Dimana efektivitas pencapaian tujuan organisasi merupakan aktivitas yang paling menentukan dalam suatu organisasi.²³ Dalam pengelolaan pasar Giwangan terdapat struktu di dalamnya, yang meliputi Dinas Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis serta pejabat pasar yaitu pak lurah, petugas admin, petugas kebersihan dan keamanan, kebersihan, TPR (tempat pemungutan retribusi). Di mana pengelolaan terkait pasar Giwangan sudah tertera di dalam Peraturan Daerah Yogyakarta dan produk hukumnya. Sehingga para pengelola telah memiliki acuan dan rujukan yang jelas dalam pengelolaannya.²⁴

Dalam proses pengelolaan pasar Giwangan, pemerintah juga melakukan beberapa program terkait pendekatan pemerintah kepada para pedagang. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan program sapa pedagang setiap satu minggu sekali, guna mengetahui aspirasi berupa keluhan dari para pedagang. Adapun program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta yaitu program senam pedagang setiap dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Jum'at dan gotong royong bersama pedagang setiap satu bulan sekali.²⁵

²³ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, (Politeknik Telkom; Bandung, 2009), hlm. 6

²⁴ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021

²⁵ Wawancara dengan Bapak Jawadi selaku koordinator pasar induk tradisional Giwangan, tanggal 5 Februari 2021.

proses memberikan arahan, prosedur kerja bagi karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara yang paling baik, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi terlaksananya aktivitas yang telah ditetapkan disebut sebagai pengawasan.²⁶ Dimana proses ini, mampu menjamin keberlangsungan organisasi untuk mencapai tujuan serta manajemen yang dapat terukur. Dalam penerapannya, pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan melakukan perkumpulan bersama Unit Pelaksana Teknis dan Paguyuban Pasar terkait Program Kerja yang akan dilakukan serta melakukan evaluasi terhadap program yang terlaksana, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membahas permasalahan, pendapatan asli daerah dan solusi serta pencapaian di dalam perkumpulan ini. Perkumpulan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan. Perkumpulan dilaksanakan minimal satu minggu sekali setiap hari Jum'at pada pukul 13.00-14.30 WIB. Dalam kegiatannya, strategi pemerintah dalam memberikan evaluasi serta arahan dengan cara teguran kepada pelanggar secara lisan dan memberikan surat peringatan 1,2,3 kepada pedagang yang melanggar maupun yang belum menjalankan program kerja.²⁷

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga melakukan pemungutan retribusi, sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.²⁸ Sebagaimana yang disampaikan

²⁶ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, (Politeknik Telkom; Bandung, 2009), hlm. 6

²⁷ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

²⁸ Pemerintah Kota Yogyakarta, "*Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar*" (Bidang Pengembangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta 2016), hlm. 181

bapak Jawadi selaku koordinator di pasar Giwangan dan penarikan retribusi, bahwa besar kecilnya retribusi di pasar Giwangan dipengaruhi oleh, kelas pasar, komponen (kios, los dan lapak), keluasaan, jenis dagangan serta nilai strategis.²⁹

Di lain sisi, hasil wawancara dengan para pedagang yang menuturkan tidak terdapat masalah di dalam transaksi maupun pengelolaan yang ada di pasar tradisional Giwangan. Hanya saja setiap pedagang di Tarik retribusi sesuai dengan penyewaannya dan membayarnya setiap satu bulan sekali.³⁰

Terkait pasar, Nabi pernah menyebutkan dalam hadis tentang kemuliaan masjid dan keburukan pasar. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sebagai berikut:³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»

Artinya, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, 'Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya,'" (HR Muslim).

Sehingga dari kutipan hadis Nabi di atas, bahwa pasar tidak akan pernah luput dari segala permasalahan. Sama halnya dengan pasar induk tradisional Giwangan yang juga memiliki beberapa permasalahan di dalamnya dari aspek fasilitas, keamanan, kebersihan dan lain sebagainya.

Berdasarkan fasilitas dan utilitas, Pasar Induk Tradisional Giwangan dinilai sudah memadai dibandingkan pasar tradisional lainnya yang ada di

²⁹ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021

³⁰ Wawancara dengan pedagang A,B,C di pasar induk tradisional Giwangan pada tanggal 12 februari 2021

³¹ Imam An-Nawawi, *Syarah An-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, (Beirut: Daru Ihyait Turats Al-Arabi, 1392 H)

Yogyakarta. Dari segi fasilitas, Pada area pasar terdapat area bongkar muat barang dan tempat pembibitan ikan. Selain itu pasar Giwangan memiliki berbagai fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengunjung, penjual, kuli gendong dan tukang parkir. Fasilitas yang tersedia meliputi 3 buah lahan parker, 4 Toilet, 3 Buah tempat bongkar muat, 2 gudang kantor pengelola, ATM, tempat penampungan sampah sementara, radio pasar. Selain itu meningkatnya taraf hidup dan perubahan taraf hidup serta berubahnya gaya hidup masyarakat. Ketika taraf hidup masyarakat meningkat, di samping membutuhkan ketersediaan berbagai macam barang yang lengkap dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier, fasilitas pendukung seperti kenyamanan, kebebasan, ataupun jaminan harga murah dan kualitas barang baik juga menjadi bahan pertimbangan masyarakat.³²

Pada kenyataannya, setelah melalui hasil wawancara dengan bapak Sumarno selaku koordinator pasar Giwangan, beliau menuturkan bahwa fasilitas yang ada di pasar Giwangan sendiri, masih perlu banyak perbaikan dikarenakan adanya kerusakan -kerusakan pada fasilitas tersebut.³³

Dari sisi keamanan, pasar induk tradisional Giwangan sudah dikatakan nyaman dan aman. tetapi banyaknya pihak yang mengambil keuntungan dari setiap penjualan masyarakat sehingga pasar kurang kondusif. Hal ini yang menyebabkan sulitnya pemerintah daerah Yogyakarta dalam

³² “Profil Pasar Kelas II & III Kota Yogyakarta” *Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta*, (juni 2018), hlm. 4-7

³³ Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Lurah (Koordinator) di Pasar Induk Tradisional Giwangan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan banyaknya pedagang yang berjumlah 981 (Sembilan ratus Delapan Puluh Satu) sehingga pemerintah dapat merasakan kesulitan dalam menjaga keamanan, lebih lagi minimnya petugas keamanan. Menurut hasil wawancara Bersama bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar, kurangnya SDM keamanan merupakan salah satu kendala, sehingga Dinas Perdagangan membuka lowongan keamanan untuk di tempatkan di area Pasar Induk Tradisional Giwangan. Ditambah lagi rencana pemerintah untuk menata ulang pasar tersebut di 2022, sehingga pasar kelihatan lebih rapi dan tertib.³⁴

Dalam pengelolaannya, pasar Induk Tradisional Giwangan mempunyai beberapa kendala dalam menyelesaikan masalah ketertiban pedagang, yang merupakan salah satu kendala di mana kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan ataupun tata tertib yang dibuat oleh Dinas perdagangan D.I.Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi dari hasil wawancara:³⁵

“ masalah ataupun kendala pada Pasar Induk Tradisional Giwangan yaitu penegakan aturan yang masih sangat kurang, dikarenakan oleh pedagang dan kurangnya SDM Unit Pelaksana Teknis Sendiri”

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh pengelola pasar induk tradisional Giwangan yaitu banyaknya sampah yang berserakan di pasar

³⁴ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

tersebut, disebabkan oleh para produsen dan konsumen yang kurang sadar dalam menjaga kebersihan. Selama ini sampah yang ada di pasar Giwangan ditampung di penampungan sampah sementara, setelahnya di buang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah Bantul. Adapun harapan dari pemerintah saat ini, Yaitu mengubah sampah yang awalnya bencana menjadi multi guna, serta sampah yang bisa menjadi berkah.³⁶

Adanya permasalahan di Pasar Induk Tradisional Giwangan membuat pemerintah ikut campur untuk mengatasinya, saat ini permasalahan Pasar Induk Tradisional Giwangan disebabkan oleh maraknya pasar Modern di Yogyakarta yang mengakibatkan pasar Tradisional Giwangan kian meredup, sehingga banyaknya masyarakat yang secara perlahan meninggalkan pasar Tradisional khususnya Giwangan.³⁷

Di sisi lain, kondisi pasar Induk Tradisional Giwangan sendiri kian meredup dengan bertambahnya pasar-pasar Modern di Yogyakarta, sehingga membuat masyarakat beralih ke pasar Modern dibandingkan dengan pasar Tradisional.³⁸ Maraknya pasar Modern membuat pemerintah harus merancang suatu strategi guna pengelolaan pasar Induk Tradisional Giwangan. Oleh karenanya pemerintah Yogyakarta yang ditugaskan oleh Dinas Perdagangan telah merancang Rencana Strategi (RENSTRA) priode 2017-2022 melalui

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Lurah (Koordinator) di Pasar Induk Tradisional Giwangan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai peraturan tersebut yang berfungsi untuk meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antara program-program.³⁹

Jika melihat perkembangan pasar Induk Tradisional Giwangan yang kian meredup dengan adanya pasar modern, maka Dinas Perdagangan membuat strategi dalam pengelolaan pasar Tradisional dalam menghadapi maraknya pasar modern. Seperti yang disampaikan oleh bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat,⁴⁰

“untuk menghadapi pasar modern: contohnya para pedagang mendesak DPRD untuk membatasi hadirnya pasar modern dan ini sudah ada perwal dan perdanya pasar tradisional (tentang djaring pasar tradisional) setau saya 400-500 meter dari pasar rakyat itu tidak boleh ada pasar modern. Jadi menurut saya revitalisasi yang terpenting untuk pasar tradisional yaitu revitalisasi social. Untuk pasar tradisional itu ada dua revitalisasi fisik dan social, apa itu revitalisasi social(kita membangun modal soial) kita ndak butuh uang besar kita hanya butuh kemauan dan birokrasi. Mengoptimalkan paguyuban pasar dengan merangkul stakeholder dengan mewedahi kegiatan mereka”

Melihat kendala di atas, maka kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Yogyakarta dalam mengembangkan Pasar Induk Tradisional Giwangan. Kebijakan itu sendiri disusun untuk meningkatkan perubahan di wilayah yang dituju sehingga terjadi pemerataan di wilayah pasar tradisional khususnya pasar Induk Tradisional Giwangan. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan

³⁹ Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

beberapa pendekatan terkait proses pengelolaan di pasar tersebut, adapun pendekatan yang telah dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pendekatan secara fisik dan non-fisik.⁴¹

Saat ini, pendekatan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu pendekatan secara nyata yang bersifat membangun. Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan itu sendiri di antaranya perbaikan dan penambahan Infrastruktur, program penata ulangan kondisi pasar di tahun 2022, sapa pedagang setiap satu minggu sekali, gotong royong Bersama paguyuban setiap satu bula sekali dan senam Bersama para pedagang pasar Giwangan.⁴² Tetapi pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah D.I.Yogyakarta melalui pendekatan secara fisik belum terlalu maksimal dikarenakan terhambat oleh pandemi Covid-19, sehingga kurang maksimalnya pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat maupun pedagang.

Di sisi lain, pemerintah D.I.Yogyakarta juga menggunakan pendekatan secara non-fisik, dalam proses pengelolaan pasar tradisional. Pendekatan yang dilakukan pemerintah D.I.yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan berupa penerbitan peraturan daerah (PERDA) tentang tata tertib dan tata Kelola pasar Tradisional, Peraturan Wali kota (PERWAL) Yogyakarta No. 81 Tahun 2010 tentang koordinasi pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

⁴² Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

Pasar Kota Yogyakarta, Peraturan Wali kota (PERWAL) Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009 tentang Pasar, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.⁴³

Selain peran pemerintah dan segala aspek permasalahan yang terjadi di pasar Giwangan. Perkembangan pasar Giwangan sendiri memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari data yang didapatkan melalui wawancara bersama petugas pengelolaan pasar Giwangan, masyarakat sekitar ikut andil dalam pengelolaan pasar dari sisi juru parkir, pengelolaan kamar mandi umum serta pasar Giwangan menjadi sentral penjualan barang hasil bumi. Sehingga pasar ini tidak lepas dari membangun kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Serta pasar ini merupakan jantung perekonomian bagi masyarakat menengah kebawah.⁴⁴

B. Peran Pemerintah D.I.Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan Perspektif Ekonomi Islam

Dunia ekonomi memiliki sejarah menilai bahwa banyak kegagalan yang terjadi dalam mekanisme pasar, misalnya pasar tradisional. Oleh karenanya campur tangan pemerintah dalam memperbaiki dan pengaturan kegiatan ekonomi dari kegagalan mekanisme tersebut sangat dibutuhkan. dimana merupakan salah satu kebijakan publik yang dipegang oleh pemerintah

⁴³ Pemerintah Kota Yogyakarta, “Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar” (Bidang Pengembangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta 2016), hlm. 2

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Jawadi selaku koordinator pasar induk tradisional Giwangan, tanggal 5 Februari 2021.

agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan tidak setaraan di dalam masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien.

Dalam hal ini, Pasar Induk Tradisioanal Giwangan merupakan contoh pasar Tradisional yang ada di Indonesia, dimana pasar ini membutuhkan peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaannya. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pasar induk tradisional Giwangan sendiri, dari faktor internal maupun eksternal. Maka daripada itu dibutuhkan peran dari pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol pasar tradisional tersebut agar dapat berkembang lebih baik.

Dalam Islam, *Hisbah* merupakan suatu Lembaga yang berwenang untuk mengontrol pasar dan adat moral disebut. menurut Ibnu Taimiyah fungsi *Hisbah* adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan. Dalam hal ini, peran *Hisbah* yang berkaitan dengan peran Pemerintah D.I.Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan adalah:

1. Pengawasan Harga Barang di Pasar (Intervensi Harga)

Ekonomi Islam mempunyai identitas yang sendiri. Ia bukanlah semata-mata didasari untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama dan *mudarat* yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, *muhtasib* berperan dalam menjaga kestabilan harga dalam pasar agar tidak terjadi kecurangan dan ketimpangan, serta untuk kemaslahatan bagi masyarakat yang

membelinya. *Muhtasib* memiliki perhatian yang besar dalam setiap perkembangan harga dan pengawasan. Bahkan *muhtasib* secara langsung ke pasar untuk melihat secara nyata dan mengawasi keadaan pasar.⁴⁵

Dalam hal ini, peranan Pemerintah D.I.Yogyakarta dalam mengawasi harga barang dan pasar adalah dengan mengontrol harga barang dan pasar, biasanya harga sudah tertera di papan JSS ataupun papan pengumuman harga di pasar baik sembako maupun sayur dan buah. Apabila harga di pasar tidak stabil maka Pemerintah D.I.Yogyakarta yang ditugaskan oleh Dinas Perdagangan membuka kios SEMBOROAMARTO (Semangat gotong royong Majuneng Ngayogyakarta) di tiap sektor pasar, di mana harga sembako yang tidak stabil bisa dibeli di kios ini dengan harga BULOG. Walaupun yang menentukan harga adalah pasar bukan pemerintah, tetapi pemerintah juga mempunyai wewenang untuk mengontrol stabilitas harga.⁴⁶

Peran pemerintah dalam hal ini juga dirasakan belum terlalu efektif, karena jika harga barang di dipasar tidak stabil, pemerintah D.I.Yogyakarta belum dapat melakukan Tindakan secara maksimal. Di sisi lain, peraturan daerah terkait dengan hal ini belum tertulis sehingga kurangnya pengawasan terhadap hal ini. Sehingga pengawasan harga barang di pasar Giwangan belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

⁴⁵ Romly, *AL-Hisbah AL-Islamiah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam. Ed.1, Cet. 1* (Yogyakarta:Deepublish, Januari 2015), hlm. 18.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

2. Memberantas Penipuan dan Penyelewengan pada Barang dan harga.

Setiap transaksi dalam Islam harus dilandaskan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Maka dari itu, *hisbah* berperan dalam memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga. Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat khususnya pasar, oleh sebab itu Islam memandang tinggi perniagaan yang jujur dan benar.⁴⁷ Penipuan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Penipuan dalam kuantitas adalah seperti halnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijual. Dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang di tawarkannya. Penipuan dalam harga adalah memanfaatkan ketidak tauan pembeli akan harga barang di pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Sedangkan dalam fiqh penipuan harga disebut *ghaban*. Bentuk penipuan yang terakhir, yakni penipuan dalam waktu penyerahan, seperti petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan pada waktunya. Dalam

⁴⁷ Ririn Noviyanti, Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian, *Jurnal ekonomi syariah*, 2013, hlm 64

keempat bentuk penipuan di atas, semuanya melanggar prinsip relasamarela. Keadaan yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka dia tidak merasa rela.⁴⁸

Lembaga pengawas pasar yang menangani dan memberantas penipuan serta penyelewengan para penjual pada barang dan harga disebut sebagai *Muhtasib*, hendaknya mencegah perbuatan tersebut. Para *Muhtasib* juga diberi kuasa untuk memeriksa dan menguji alat timbangan dan ukuran yang digunakan bahkan mereka juga hendak untuk memeriksa dan mengawasi tokoh yang menjual alat tersebut. Mereka juga berhak menghukum para penjual yang melakukan penipuan sesuai dengan tingkat penipuan yang dilakukan.⁴⁹

Dalam permasalahan ini, peran Pemerintah D.I.Y terhadap memberantas penipuan dan penyelewengan pada harga dan barang belum terlalu terlihat, dikarenakan tidak adanya papan informasi harga di Pasar Induk Tradisional Giwangan. Seharusnya Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah D.I.Yogyakarta terkhusus Dinas perdagangan yaitu menyediakan papan informasi di area pasar tradisioanal Giwangan, agar masyarakat yang membeli barang di pasar tersebut tidak tertipu oleh penjual maupun pedagang. Sedangkan penipuan yang bersifat kuantitas

⁴⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (PT RajaGrafindo Persada, Jakartam 2011), hlm 31

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'b, 1976), hlm. 24-25

dan kualitas, hingga saat ini belum ada tindakan pemerintah ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat sulit untuk memilah mana barang yang bagus ataupun tidak bagus.⁵⁰

Di sisi lain, dalam memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga, UPTD Metrologi sudah mempunyai program tera/tera ulang untuk memastikan validitas timbangan yang ada di pasar tradisional. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan belum memiliki alat tera/tera ulang yang ditempatkan di pasar Giwangan, sehingga validitas timbangan yang ada di pasar tradisional tersebut masih bisa diragukan.⁵¹

Dari semua paparan di atas, bahwa Islam mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi sifat kejujuran dalam segala hal, di sisi lain, belum adanya Tindakan yang kuat dalam menangani permasalahan ini baik tertera dalam peraturan daerah maupun Tindakan, dikarenakan melalui hasil wawancara tidak ditemui adanya kecurangan di pasar Giwangan

3. Pengawasan Terhadap Keseluruhan Pasar

Pengawasan terhadap keseluruhan pasar merupakan peran *muhtasib* yang harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan Islami. Contohnya adalah kebutuhan fisik pasar, keamanan, kebersihan dan hal lainnya yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini peran pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan adalah dengan menambah

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

⁵¹ <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/assets/instansi/weborganisasi/files/tusi-upt-metrologi-disperindag-1405.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 17.00 WIB.

serta memelihara infrastruktur yang ada di Pasar Induk Tradisional Giwangan. Adapun fasilitas yang ditambah berupa pembangunan gedung, lahan parkir, keamanan, toilet dan lainnya. Pemerintah D.I.Yogyakarta juga menyediakan peraturan bagi para pedagang yang mampu untuk menertibkan pasar selama aktivitas berlangsung, serta pemerintah berusaha dalam menjaga kenyamanan para pembeli.⁵²

Di sisi lain, pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan juga memprioritaskan terkait kebersihan pasar. Di mana pemerintah telah memilah sampah menjadi tiga, yaitu organik, non-organik dan yang tidak bisa di daur ulang. Di mana harapan dari pemerintah Sampah yang dulu bencana menjadi multi guna , dan sampah yang bisa menjadi berkah.⁵³

4. Memastikan Barang Yang Di pasarkan Adalah Halal

Identitas yang dimiliki oleh pasar Islam adalah khusus. Pasar Islam tidak semata-mata didasarkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang di pasarkan hendaklah dipastikan halal dan bermanfaat bagi pengguna. Barang yang haram dan mendatangkan kejelekan hendaklah dicegah untuk dijual kepada masyarakat.

⁵² Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.

⁵³ *Ibid*

Dalam hal ini muhtasib berkuasa menghukum orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Berbeda halnya dengan peranan Pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan dalam mengembangkan Pasar Induk Tradisional Giwangan, dalam hal ini, pemerintah belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai penjualan di pasar harus bersifat halal, khususnya Dinas Perdagangan yang berfungsi sebagai pengawas atas pasar tersebut. Bahkan untuk pasar Giwangan sendiri belum pernah ditemukan adanya makanan yang tidak halal, seperti daging oplosan, babi ataupun makanan haram. Oleh karenanya tidak ada peranan pemerintah untuk memberantas barang yang haram.⁵⁴

5. Memberantas Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

Penimbunan merupakan pembelian makanan semasa harga naik dan menyimpannya untuk dijual semasa harga tinggi. Jelas perbuatan penimbunan yang diharamkan merupakan suatu ke zaliman terhadap kemanusiaan yang perlu diperangi dan dicegah. *Hisbah* memainkan peranan dalam mengawasi dari merebaknya kegiatan penimbunan dalam suatu Negara. *Muhtasib* juga boleh memaksa *Muhtakir* menjual barangnya dengan harga pasaran kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam hal ini, peran pemerintah D.I.Yogyakarta dalam mengembangkan pasar induk tradisional Giwangan dalam hal mencegah penimbunan belum ada, dari hasil wawancara oleh Bapak Gunawan selaku kepala Bidang Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan, bahwa dalam mekanisme pasar tradisional

⁵⁴ *Ibid*

Giwangan belum pernah ditemukan adanya penimbunan barang, oleh karena itu, tidak adanya peran pemerintah untuk memberantas penimbunan.⁵⁵



⁵⁵ *Ibid*

Tabel 2. Aspek Pasar Dalam Islam dan Implementasi Peran Pemerintah DIY

No	Aspek Pasar Islam	Peran Pemerintah D.I.Yogyakarta di Pasar Induk Tradisional Giwangan	Keterangan
1.	Pengawasan Harga Barang dalam Pasar (Intervemsi Harga)	✓	peranan Pemerintah D.I.Yogyakarta dalam mengawasi harga barang dan pasar adalah dengan mengontrol harga barang dan pasar, biasanya harga sudah tertera di papan JSS ataupun papan pengumuman harga di pasar baik sembako maupun sayur dan buah. Apabila harga di pasar tidak stabil maka Pemerintah D.I.Yogyakarta yang diemban oleh Dinas Perdagangan membuka di tiap sector pasar yaitu kios SEMBOROAMARTO (Semangat gotong royong Majuneng Ngayogyakarta), di mana harga sembako yang tidak stabil bisa dibeli di kios ini dengan harga BULOG. Walaupun yang menentukan harga adalah pasar bukan pemerintah, tetapi pemerintah juga mempunyai wewenang untuk mengontrol stabilitas harga.
2.	Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga	-	-
3.	Pengawasan Terhadap Keseluruhan Pasar	✓	Dalam hal ini peran pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan adalah dengan menambah serta memelihara infrastruktur yang ada di Pasar Induk Tradisional Giwangan. Adapun fasilitas yang ditambah berupa pembangunan gedung, lahan parkir, keamanan, toilet dan lainnya. Pemerintah D.I.Yogyakarta juga

			<p>menyediakan peraturan bagi para pedagang yang mampu untuk menertibkan pasar selama aktivitas berlangsung, serta pemerintah berusaha dalam menjaga kenyamanan para pembeli.</p> <p>Di sisi lain, pemerintah D.I.Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan juga memprioritaskan terkait kebersihan pasar. Di mana pemerintah telah memilah sampah menjadi tiga, yaitu organik, non-organik dan yang tidak bisa di daur ulang. Diaman harapan dari pemerintah Sampah yang awalnya bencana menjadi multi guna , dan sampah yang bisa menjadi berkah</p>
4.	Memastikan Barang Yang Di pasarkan Adalah Halal	-	-
5.	Memberantas Penimbunan Barang (<i>ikhtikar</i>)	-	-

Dari uraian table di atas, Islam telah mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia, hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya jual beli tentu saja dalam rangka memberikan kemaslahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Dalam kaidah hukum islam, jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang halal lagi baik bukan haram baik asal dan jalannya, suka sama suka (rela), barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, tidak adanya gharar (ketidakjelasan) dan menjelaskan jika terdapat kecatatan barang.

Pasar induk tradisional Giwangan, jika dianalisis melalui perspektif ekonomi Islam juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Walaupun pada kenyataannya pasar Giwangan dirasa masih jauh dari harapan ataupun sesuai dengan pasar yang berbasis Islam. Sebagaimana di terangkan dalam kaidah ushulul fiqh yaitu;⁴

التصرف على الرعية منوط الصلحة

yang artinya adalah “kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan masalah” sehingga dalam hal ini, seharusnya pemerintah membuat kebijakan terkait pasar tradisional khususnya Giwangan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

⁴ محمد بكر اسما عيل, القواعد الفقهية بين الأصالحة والتوجيه, (هليوبولس: بولية 1996 م)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tentang “Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Pasar Induk Tradisional Giwangan)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasi, peran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan sudah cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya beberapa program terkait pengelolaan pasar dari sisi perencanaan dan penataan, pengorganisasian, aksi lapangan, serta pengawasan dan pengevaluasian. Di sisi lain permasalahan yang timbul dari sisi keamanan, ketertiban, kebersihan serta kecurangan di pasar Giwangan juga secara perlahan diselesaikan oleh pemerintah Yogyakarta khususnya Dinas Perdagangan. Dalam hal pengelolaan pasar, pemerintah juga melakukan pendekatan dengan menggunakan dua hal, yaitu secara infrastruktur dan peraturan. pendekatan secara infrastruktur yang dimaksud oleh pemerintah adalah pendekatan secara nyata yang sifatnya membangun, di antaranya perbaikan dan penambahan Infrastruktur, program penata ulangan kondisi pasar di tahun 2022, sapa pedagang setiap satu minggu sekali, gotong royong Bersama paguyuban setiap satu bula sekali dan senam

Bersama para pedagang pasar Giwangan. Adapun pendekatan secara non-fisik yaitu dengan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota. Selain itu, pengelolaan pasar Giwangan juga memiliki dampak yang besar dalam mensejahterakan masyarakat Yogyakarta.

2. Dari data hasil wawancara, peneliti juga menyimpulkan peran pemerintah dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan dari aspek Islam. Secara umum pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Perdagangan telah menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap jalannya aktivitas pasar. Dilihat lebih jauh lagi, banyak hal yang membuat pengawasan tersebut berbeda dengan konsep Islam. Di antara 6 konsep pasar dalam islam, 2 di antaranya terimplementasi yaitu pengawasan terhadap harga barang dalam pasar, aspek pengawasan dalam keseluruhan pasar. Sedangkan 4 lainnya tidak terimplementasi yaitu aspek memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga, memastikan barang yang di pasarkan adalah halal, memberantas penimbunan barang, melarang akad dan transaksi yang haram. Di mana pemerintah belum mampu mengerjakan semua aspek tersebut, walaupun semuanya merupakan keutamaan pengawasan pasar secara Islam.

B. Saran

1. Dalam analisa ini, peneliti menyarankan agar organisasi pasar induk tradisional Giwangan diperbaiki lagi, serta memperkuat acuan dasar seperti Standar Operasional Pasar Rakyat agar pemerintah dapat mengembangkan pasar induk tradisional Giwangan lebih efisien.
2. Dalam penelitian ini, sipeneliti menyarankan agar pemerintah dapat menerapkan aspek pasar Islam dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan, seperti halnya, dalam pengawasan harga agar pemerintah membuat badan pengawas harga untuk memantau harga dalam pasar, sedangkan dalam memberantas penipuan barang dan harga, agar pemerintah menyediakan timbangan dan papan informasi harga agar masyarakat lebih waspada, serta pemerintah bisa menerbitkan peraturan dalam penjualan barang halal dan tidak boleh melakukan transaksi riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul, "Jenis-Jenis Pasar Dan Contohnya Dalam Ekonomi, Kenali Ciri-Cirinya" <https://hot.liputan6.com/read/4432245/jenis-jenis-pasar-dan-contohnya-dalam-ekonomi-kenali-ciri-cirinya>, diakses pada hari minggu, 13 Desember 2020. 15.30 WIB
- Amalia, M Nur Rianto Al Arifdan Euis, 2010, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* Jakarta: Kencana.
- Arif, Kisbiyanto, 2007, "Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern Pada Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Kota Boyolali)", *Jurnal Ekonomi*. No. 112
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed Revisi), Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat statistik (BPS) D.I. Yogyakarta
- Bakhri, Syaeful, 2017, "Strategy for Increasing Traditional Market Competitiveness in Dealing with the Presence of Modern Market in the Cirebon district," *Eko-Regional Jurnal Pengelolaan Ekonomi Wilayah* 12, no. 1.
- Boediono, 1982, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Burhan, Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Dewi, Utami dan F Winarni, 2013, "Pengelolaan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern di Kota Yogyakarta," *Proceeding Simposium Nasional Asian III*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta, dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB.
- Divisi Riset Lingkaran Studi Ekonomi Syariah (LiSEnSi), 2014, "*Kumpulan Esai Laskar Lisensi Title* (ed 2). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam, 2018, "Analisi Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit Kab. Ponorogo)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2, Desember 2018.

- Emzir, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Prers
- Fanani, Faiz, 2013, “Manajemen Starategi Pengelolaan Ketertiban Pedagang di Pasar Tradisional Jagir Surabaya”. *Jurnal Mahasiswa UNESA*
- Gede, Ketut, 2011, “mudiarta, perspektif dan peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat”, *Forum Penelitian AGRO Ekonomi*, vol. 29 No. 1, Juli 2011.
- Hakim, M.Arif, 2015, Peran Pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Halik, Abdul, 2014, “Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional,” *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02.
- Helina, Kuncahyawati, 2013, “Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/assets/instansi/weborganisasi/files/tusi-upt-metrologi-disperindag-1405.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 17.00 WIB.
- Istiqoroh, Choirum Rindah, Yowandasa Angga, 2015, “Manajemen Pengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya Peningkatannya”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun*.
- J, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- J. Winardi, J, 2015, *Manajemen Perubahan*, (Ed 1), Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- J.Stanton, Wiliam, 2000, *Prinsip Pemasaran jilid 1* (edisi 3), Jakarta: Penerbit Erlangga,
- karim, Adiwarmn A, 2002, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta; IIIT Indonesia
- karim, Adiwarmn, 2007, *Ekonomi Mikro Islam*, (Ed. 3), Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Karim, Adiwarmn, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kholdun, Ibnu, *Muqaddimah*, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.

- Khomah, Isti, Mohd Harisudin, 2016, “Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat di Surakarta”, *Jurnal Fakultas Pertanian UMS*, 2 Mei 2016.
- Kusumawati, Zaidah, 2015, “Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami,” *Islamic Economics Journal* 1, no. 2
- Noor, Hendry Faizal, 2015, *Ekonomi Publik*, PT. Indeks: Jakarta
- Noviyanti, Ririn, 2013, Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian, *Jurnal ekonomi Syariah*.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Meichio Lesmana, Royyan Ramdhani Djayusman. “Pengelolaan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam”, *Al- INTAJ*, Vol 5, No 2, September 2019.
- Nugroho, Bani Astiti Asa dan Herbasuki Nurcahyanto, 2016, “Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 1
- Nugroho, Riant, 2014, *Meode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasar Tradisional Punya Banyak Masalah, Berita Suara Merdeka, SmCetak, 2015, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pasar-tradisional-punya-banyak-masalah/>. Diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB
- Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016, *Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar*, Bidang Pengelolaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, 2016, *Kumpulan Peraturan Perundangan Pasar* Bidang Pengelolaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009 Tentang Pasar dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikutip dari <https://perindag.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 14.35 WIB

- peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 pasal 6 ayat (1), “Hukumonline.”2007, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl53650/parent/27351. Diakses pada senin, 1 Februari 2021, pukul 15:30 WIB
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisonal, pusat pembelanjaan dan toko modern “Hukumonline,” 2007 www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl53650/parent/27351. Diakses pada senin, 1 Februari 2021, pukul 15:30 WIB
- Prihatminingtyas, Budi, Putri Budi Setyowati, 2018, “Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Malang”, *Conference on Innovation and Application of Science and Tecnology (CIASTECH 2018)*, Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018.
- Profil Pasar Kelas II & III Kota Yogyakarta, 2018, *Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta*, juni 2018.
- Rahmi, Ain, 2015, “Mekanisme Pasar dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 2
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2014, *Ekonomika Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
- Romly, 2015, *AL-Hisbah AL-Islamiyah Sistem Pengawas Pasar dalam Islam*. (Ed. 1, Cet. 1) Yogyakarta: Deepublish, Januari 2015
- Sasanto, Reza, Muhammad Yusuf. 2010 “Identifikasi Karakteristik Pasar Tradisional Di Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus : Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bata Putih, Dan Pasar Santa)”, *Jurnal Teknik Planologi – Universitas Esai Unggul*
- SINDONEWS.com, “Data dan Fakta Pasar Tradisional di Indonesia,” n.d., <https://ekbis.sindonews.com/berita/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-Indonesia>. Diakses pada hari Selasa, 17 April 2018 pada pukul 08.00 WIB.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta,
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono, 2011, *Teori Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sulaiman, Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali, 2005, *Ahkam al-Ta'amil fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*, Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya.
- Sulistyo, Heru dan Budhi Cahyono, 2010, "Model Pengelolaan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2
- Sumarta, Anis, 2016, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten". *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*.
- Susanti, Dwi Darmawan, dan Nw. Astiti, 2014 "Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Kertha, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur," *Jurnal Manajemen Agribisnis* 2, no. 1
- Taimiyah, Ibnu, 1967, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, damascus: Maktabah Dar a-Bayan.
- Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di kantor Dinas Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2021.
- Wawancara dengan Bapak Jawadi selaku Koordinator di pasar induk tradisional Giwangan, tanggal 5 Februari 2021
- Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Lurah di Pasar Induk Tradisional Giwangan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta, tanggal 25 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Yanuar selaku pembeli di pasar induk tradisional Giwangan pada tanggal 12 februari 2021
- Wawancara dengan Bu Sri selaku pedagang kelontong di pasar induk tradisional Giwangan pada tanggal 12 februari 2021
- Wawancara dengan Bu Wiji selaku pedagang sayur-sayuran di pasar induk tradisional Giwangan pada tanggal 12 februari 2021
- Wibowo, Sampurno, 2009, *Pengantar Manajemen Bisnis*, Politeknik Telkom; Bandung.

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

No	Informan	Pertanyaan
1.	Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II, Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat keadilan dan ketidak adilan di pasar induk tradisional Giwangan? b. Apakah konsumen juga merasakan kepuasan dan kenyamanan berbelanja di pasar induk tradisional Giwangan? c. Bagaimana sejarah berdirinya pasar induk tradisional Giwangan? d. Apa Visi, Misi dan Motto pasar induk tradisional Giwangan? e. Apa kendala UPTD dalam pemungutan Retribusi? f. Adakah kecurangan di pasar induk tradisional Giwangan? g. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui harga di pasar induk tradisional Giwangan?
2.	Bapak Sumarno selaku Lurah (Koordinator) di Pasar Induk Tradisional Giwangan (2020)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara mengatasi sampah di pasar induk tradisional Giwangan? b. Adakah kecurangan di pasar induk tradisional Giwangan? c. Berapa jumlah Paguyuban di pasar induk tradisional Giwangan?
3.	Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang (KABID) Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan? b. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar dalam Menghadapi Maraknya Pasar Modern? c. Bagaimana Pendekatan Fisik dan Non-Fisik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah? d. Bagaimana Mengatasi Kendala Kebersihan Pasar Giwangan? e. Bagaimana Mengatasi Kendala Fasilitas? f. Adakah Petugas Keamanan di Pasar Giwangan? g. Apakah Ada Kecurangan di Pasar Giwangan? h. Apa Program Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar? i. Apa Dampak dari tidak Membayar Retribusi? j. Bagaimana Cara Mengurangi Festisida? k. Bagaimana Cara Mengecek Timbangan Pedagang?

4.	Bapak Jawadi selaku Lurah (Koordinator) di Pasar Induk Tradisional Giwangan (2021)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Operasional Penarikan Retribusi? b. Apakah ada dampak dari campur tangan Pemerintah? c. Berapa kali perkumpulan Bersama Dinas Perdagangan? d. Apa nama-nama paguyuban dan tupoksinya?
5.	Ibu Sri selaku penjual sayu-mayur di Pasar Induk Tradisional Giwangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu peranan pemerintah dalam mengembangkan pasar Giwangan? b. Adakah Kendala dalam pengelolaannya? c. Apa keluhan bapak/ibu untuk pasar Giwangan? d. Apa saran Bapak/Ibu untuk pemerintah dalam pengelolaan pasar Giwangan?
6.	Bapak Supriharjo selaku penjual sayu-mayur di Pasar Induk Tradisional Giwangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu peranan pemerintah dalam mengembangkan pasar Giwangan? b. Adakah Kendala dalam pengelolaannya? c. Apa keluhan bapak/ibu untuk pasar Giwangan? d. Apa saran Bapak/Ibu untuk pemerintah dalam pengelolaan pasar Giwangan?
7.	Ibu Sri selaku penjual sayu-mayur di Pasar Induk Tradisional Giwangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu peranan pemerintah dalam mengembangkan pasar Giwangan? b. Adakah Kendala dalam pengelolaannya? c. Apa keluhan bapak/ibu untuk pasar Giwangan? d. Apa saran Bapak/Ibu untuk pemerintah dalam pengelolaan pasar Giwangan?

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan?	Bagaimana Manajemen Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan?	(Pada dasarnya pengelolaan pasar Giwangan hamper sama di pasar-pasar lainnya, disini kita mengelola 30 pasar dikota jogja,tapi di antara pasar yang kita kelolah Giwangan yang menarik karena ber-operasional 24 jam non-stop. Jika melihat dari fasilitas yang ada disana pasar Giwangan lebih banyak. Hingga saat ini kami sedang mengoptimalisasi pasar Giwangan layaknya pasar induk, di mana supplayer itu ngepul disana kemudian menjadi induknya pasar-pasar lain disana seperti pasar bring Harjo di mana kulaannya di Giwangan, pasar di luar juga ke sana khusus pasar buah dan sayur. Pengelolaannya juga sama diatur melalui perda dan produk hukumnya. Di mana prinsipnya pasar induk adalah pasar yang menjadi induknya pasar-pasar tradisional lainnya di kota jogja) untuk organic yang ada di pasar Giwangan (pak lurah, petugas admin, petugas kebersihan dan keamanan,

			kebersihan, tpr (tempat pemungutan retribusi)
2		<p>Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar dalam Menghadapi Maraknya Pasar Modern?</p>	<p>Jika saya berbicara pasar tradisional atau modern, saya sudah ndak kesana karena tesis saya udah ndak kesana, yang saya perbincangkan yaitu pasar tradisional di era global. Had to had pasar tradisional tidak berhadapan dengan pasar modern. Karena pasar modern tidak berdampak langsung dengan pasar tradisional hanya ke took-toko kelontong. Kalua konsep saya bagaimana pasar tradisional bersinergi dengan pasar Modern dalam menghadapi era globalisasi(online shop). Kami sebisa mungkin melakukan penerapan pasar digital (transaksinya sudah non-tunai melalui surat edaran dari pemerintah maupun mentri, transaksinya sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini marketplace, online shop untuk pemasaran prodaknya), untuk menghadapi pasar modern: contohnya para pedagang mendesak DPRD untuk</p>

			<p>membatasi hadirnya pasar modern dan ini sudah ada perwal dan perdanya pasar tradisional (tentang djaring pasar tradisional) setau saya 400-500 meter dari pasar rakyat itu tidak boleh ada pasar modern. Jadi menurut saya revitalisasi yang terpenting untuk pasar tradisional yaitu revitalisasi social. Untuk pasar tradisional itu ada dua revitalisasi fisik dan social, apa itu revitalisasi social(kita membangun modal soial) kita ndak butuh uang besar kita hanya butuh kemauan dan birokrasi. Mengoptimalisasi paguyuban pasar dengan merangkul stakeholder dengan mewedahi kegiatan mereka.</p>
3		<p>Bagaimana Mengatasi Kendala Kebersihan Pasar Giwangan?</p>	<p>Untuk mengatasi kedala kebersihan sudah ada perda dalam pengelolaan kebersihan, bebepara waktu yang lalu kami menutup tempat penampungan TPS diakrenakan sampah yang ada disana banyak dari masyarakat bukan pedagang. Kami punya armada kebersihan sendiri karena menurut kami kebersihan merupakan skala prioritas, kami sudah membagi juga tempat pembuangan sampah dari bahan organic, non-organik, kaca. Setelah dilihat juga sama karena kurangnya kesadaran</p>

			masyarakat. Padahal sampah perhari kurang lebih 25 ton. Jika kita maksimalkan sampah yang ada di Giwangan bis akita jadikan pupuk.
4		Bagaimana Mengatasi Kendala Fasilitas?	Kalua saya rasa fisik bangunan itu perlu adanya perbaikan, selanjutnya kita mempunyai program penataan ulang sirkulasi pasar Giwangan di tahun 2022.
		Adakah Petugas Keamanan di Pasar Giwangan?	(Ada) sedang mengusulkan penambahan personil.karena sehari memiliki 3 sheep.
		Bagaimana sanksi dari tidak Membayar Retribusi?	Untuk dampak dari tidak membayar sudah tertera dalam perda bab xxi pasal 74 yaitu ayat (1) dalam hal wajib retribusi tidak membayar sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 20 ayat (1), pasal 27, pasal 33, pasal 40, pasal 46, pasal 52 dan pasal 58 tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

			<p>Khsuus pelayanan pasar penggunaan kios dan los atau lapak dapat diberikan sanksi administrasi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang dan bunganya sampai batas waktu yang ditentukan dalam STRD, maka hak penggunaan kios dan los atau lapak dicabut oleh kepala SKPD pengelolaan pasar ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan peraturan Wali kota
			<p>Apa Program Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar?</p> <p>Adapun program pemerintah dalam pengelolaan pasar yaitu dengan melaksanakan program sapa pedagang, senam dengan para pedagang, gotong royong Bersama pedagang dan rencananya akan melakukan revitalisasi ulang untuk penempatan pedagang di pasar Giwangan</p>
			<p>Bagaimana Cara Penarikan Retribusi?</p> <p>Dalam penarikan retribusi untuk kios ditarik tarif 550 m², Lapak 250 m², Los ditarik tarif 300 m², parkir dan kamar Mandi 460 m².</p>

		Bagaimana perkumpulan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar induk tradisional Giwangan?	Untuk perkumpulan dan evaluasi program pasar dilakukan 1 minggu sekali di hari Jum'at pada pukul 13.00-14.30. kecuali Ketika ada incident pasti aka nada perkumpulan dadakan.
		Adakah paguyuban di pasar induk tradisional Giwangan?	Ada, untuk di pasar induk tradisional Giwangan ada kurang lebih 6 paguyuban. Yaitu; paguyuban hangar, Paguyuban Giwangan Blok Barat, Giwnagan Blok Timur 1, Giwangan blok timur II, Giwangan blok E dan lapak utara Hanggar.
2	Bagaimana Peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan ditinjau melalui Perspektif Ekonomi Islam?	Apakah Ada Kecurangan di Pasar Giwangan?	(pernah)kecurangan pada timbangan. seperti timbangan kaya tera ulang, contohnya membeli sayurang ke pedagang dan menimbnag ulang di tera ulang pemerintah.
		Bagaimana Cara Mengurangi Festisida?	Sebenarnya dalam menangani festisida pada makanan bukan tupoksi Dinas Perdagangan, tetapi Dinas Pertanian. Hanya saja Dinas Pertanian bersinergi Bersama kami untuk mensosialisasikan terkait bahan-bahan beracun pada makanan.
		Bagaimana Cara Mengecek Timbangan Pedagang?	Untuk mengecek timbangan pedagang dengan menggunakan alat tera ulang

			yang di sosialisasikan oleh UPTD Metrologi.
--	--	--	---



LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan pada Hari Jum'at pada pukul 13.00-selesai, tanggal 5 Februari 2021



Perkumpulan Bersama Lurah Pasar Tradisional Di Area Yogyakarta pada hari Jum'at, 5 Februari 2021 pada pukul 13.00 – 14.30



Wawancara dengan bapak Jawadi selaku Lurah Pasar induk tradisional Giwangan beserta staffnya di pasar Giwangan, pada hari Senin, 1 Februari 2021 pada pukul 10.00



Wawancara dengan Bapak Budi selaku Sub. Bagian Pemungutan Retribusi Wilayah II, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Sumarno selaku Lurah Pasar Giwangan priode 2019-2020 di Dinas Perdagangan pada tanggal 25 november 2020



wawancara ke pedagang pasar induk tradisional Giwangan pada hari Senin 8 Februari 2021



Kondisi Pasar induk tradisional Giwangan



Kondisi jual-beli di pasar induk tradisional Giwangan pada malam hari



Kondisi jual-beli di pasar induk tradisional Giwangan pada malam hari



LAMPIRAN 3. DOKUMEN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 Kode Pos 55122
EMAIL : perindag@jogjakota; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ; HOTLINE
UPIK : upik@jogia.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 3466

Berdasarkan Surat Izin dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 253/PS-MIAI/X/2020 tanggal 13 November 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: MEICHIO LESMANA
NIM	: 19913009
Program Studi	: Ekonomi Islam
Pada	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat	: Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Maksud	: Permohonan Ijin Penelitian dengan judul : Tinjauan Ekonomi islam dalam Pengembangan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Daerah Istomewa Yogyakarta (Studi Kasus : Pasar Induk Tradisional Giwangan)
Lokasi / Responden	: Pasar Giwangan
Waktu	: Bulan November 2020 s/d selesai
Rekomendasi dari	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2020

an. Kepala
Sekretaris
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
ANIS SUPRIYANTI SIP
NIP. 19681122 199203 2 004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kearsipan pada Sekretariat;
- k. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Sekretariat;
- p. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;

- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;

- d. Bidang Pasar Rakyat terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2. Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar.
 - e. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan.



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2020


TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
- b. bahwa susunan organisasi Dinas Perdagangan disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 102 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
 PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,
 HARIADI SUYUTI

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN.

(2) Penataan Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



BERITA DAERAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 102

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap kepala unsur organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 38

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 39

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah/unit kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

Setiap unsur organisasi Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Paragraf 3

Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga

Pasal 32

- (1) Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait ketersediaan dan pengendalian harga;
 - c. pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
 - d. pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
 - f. pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah di bidang perdagangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengawasan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan perdagangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan perdagangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan sarana distribusi perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan dan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Pasal 29

- (1) Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pengendalian perdagangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan pengendalian harga;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan penataan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan penataan pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan pengelola pasar;
 - e. penyiapan bahan kebijakan teknis dan target pendapatan pasar;
 - f. pelayanan monitoring dan evaluasi pendapatan pasar;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pasar;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pedagang pasar;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - j. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan kebersihan dan keamanan sarana distribusi perdagangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar Rakyat.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar

Pasal 24

- (1) Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar Rakyat.
- (2) Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pasar Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pasar Rakyat;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembinaan dan penataan pedagang;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pasar Rakyat;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pasar Rakyat;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pasar Rakyat;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pasar Rakyat;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar Rakyat.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kemitraan dan pengembangan perdagangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pasar Rakyat

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Bidang Pasar Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
 - c. pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
 - d. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
 - f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan.
- (2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan

Pasal 16

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan kegiatan bimbingan usaha perdagangan.

- e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha promosi dan kemitraan perdagangan;

- c. penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;

- d. penyelenggaraan kerumahtangaan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
- h. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi, dan dokumentasi Dinas;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 23/Perpus/MIAI/II/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Meichio Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa : 19913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UUI

Judul Tesis :

TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA PASAR INDUK TRADISIONAL GIWANGAN). Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **20 (dua puluh persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Februari 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Junanah, MIS

TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN
PASAR TRADISIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA PASAR INDUK
TRADISIONAL GIWANGAN)

ORIGINALITY REPORT

20%	18%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	6%
2	hukum.jogjakota.go.id Internet Source	3%
3	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	2%
4	simpelaporan.jogjakota.go.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	herycomdev.wordpress.com Internet Source	1%
7	issuu.com Internet Source	1%
8	ahmadyasinnata7.blogspot.com Internet Source	1%

LAMPIRAN 4. Curriculum Vitae

CURICULLUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Meichio Lesmana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Pekalongan, 02 Mei 1995
Alamat : Ds. Pekalongan RT/RT 05, Kab. Kepahiyang, Kec. Ujanmas, Prov. Bengkulu
No. Handphone : 081249883013
Email : meichiolesmana@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 01 Curup
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 05 Curup Tengah
Sekolah Menengah Atas : Pondok Modern Darussalam Gontor
Perguruan Tinggi (S1) : Universitas Darussalam Gontor